

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA
SEUMUR HIDUP DALAM KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA TERHADAP CALON PENDETA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG
NOMOR 372/PID.B/2019/PN KAG)”**

OLEH

**MATHYAS ADINATA
NIM: 91.219.010**

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

**“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA
SEUMUR HIDUP DALAM KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA TERHADAP CALON PENDETA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG
NOMOR 372/PID.B/2019/PN KAG)”**

OLEH

**MATHYAS ADINATA
NIM: 91.219.010**

TESIS

**Diajukan sebagai salah syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum
Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**




**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

Judul : "ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM KASUS
PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP
CALON PENDETA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG NOMOR
372/PID.B/2019/PN KAG)"

Nama : MATHYAS ADINATA
NIM : 91 219 010
Bidang Kajian Utama : PIDANA
Program Studi : MAGISTER HUKUM


MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Dr. Hj. Sri Suatniati, S.H., M.Hum.

MENGETAHUI :

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NBM / NIDN : 754538 / 0202106701

LEMBAR PENGESEKSIAN

I. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Dr. Saipuddin Zuhri, S.H., M.H.


Sekretaris : Dr. Hj. Sri Suntniati, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

2. Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H.

3. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.

II. Ketua Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP :


Dr. Khalisah Hayyatuddin, S.H., M.Hum.
NBM / NIDN: 754558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 05 April 2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Time doesn’t wait for anyone, Live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever”

(Mathyas Adinata)

Ku persembahkan karya ini kepada :

- ❖ *Kedua Orang Tua ku tercinta Bapak dan Ibu ku, Bapak Madjid Sirin, S.E. (Alm) dan Ibu Sakdiah, S.pd.*
- ❖ *Ayah dan Ibu Mertua, Bapak Hardi Wonogiri dan Ibu AKBP (Purn) Maryati,*
- ❖ *Istriku tercinta, Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. terima kasih untuk semangat, cinta dan doa terbaik yang selalu diberikan.*
- ❖ *Adik - adik ku tersayang, dr. Karina, Diky Rangga, S.H. dan almh. Hesti Novita Wirasandi, S.H., M.H. serta Shinta Dwi Ardanari, S.ST dan Reza Yandripano, S.E.*
- ❖ *Almamaterku*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mathyas Adinata
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang/ 02 April 1988
NIM : 91 219 010
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang


Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh – sungguh serta bukan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya;
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini;
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola, dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, April 2022

Yang Membuat Pernyataan,


Mathyas Adinata

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum wr.wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Calon Pendeta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/Pn Kag)”**. Shalawat beriring salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan ilmu pengetahuan sehingga dapat kita nikmati sampai saat ini. Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan member dukungan baik material maupun moril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, diantaranya :

1. Bapak Dr. Abid Dzajuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M., Chem. Eng., selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang,
5. Bapak Dr. Abdul Latif, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr.Saipuddin Zahri, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan

bimbingan, saran, dan semangat kepada penulis dari awal penulisan hingga tersusunnya tesis ini.

7. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, saran, dan semangat kepada penulis dari awal penulisan hingga tersusunnya tesis ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan pengajaran, pendidikan, dan pengalaman selama perkuliahan.
9. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Ibu Heni, Kak Musni, Mbak Miftah dan seluruh Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu dalam administrasi hingga penulisan Tesis ini selesai.
11. Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Bapak Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H. yang dahulu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung.
12. Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Ibu Tira Tirtona, S.H., M.Hum yang dahulu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung.
13. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Ibu Silvi Ariani, S.H., M.H.
14. Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, Bapak Hendri Kustian, S.H., M.H. yang dahulu menjabat sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung.
15. Kedua Orang Tua ku Bapak Madjid Sirin, SE (Alm) dan Ibu Sakdiah, Spd.
16. Ayah dan ibu mertua ku, bapak Hardi Wonogiri dan ibu AKBP (Purn) Maryati.
17. Istriku tercinta, Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. terima kasih untuk cinta, doa dan semangat yang tak pernah putus diberikan kepadaku serta senantiasa menemaniku dalam suka dan duka ku, yang selalu memahami dan mengerti, yang selalu sabar menghadapiku dan selalu mencintaiku apa adanya.
18. Adik - adikku, serta seluruh keluargaku terima kasih untuk kasih sayang, doa, dan semangat yang tidak pernah berhenti diberikan kepadaku.
19. (Almh) Nenek, Makwo, adik sepupu ku Yani, Adam dan Gusto.

20. Rekan kantor sekaligus sahabat dalam suka dan duka, Hermawan di Pengadilan Negeri Kayu Agung.
21. Rekan - rekan kantor ku di Pengadilan Negeri Kayu Agung dan
22. Rekan - rekan kantor ku Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
23. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Palembang, April 2022
Penulis

Mathyas Adinata

ABSTRAK

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya, karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat. Satu di antaranya kejahatan yang sering terjadi, dan sangat meresahkan adalah kejahatan pembunuhan. Dan kasus yang dibahas dalam Tesis ini adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Nang dan Hendri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag).

Yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini adalah apakah dasar atau acuan pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup terhadap para Terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag? Dan Apakah putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag tersebut telah mencerminkan rasa keadilan?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu Terdakwa Nang dan Hendri atas perbuatannya yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan, dan pencabulan didakwa dengan Pasal 340 KUHP dan Pasal 289 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. Dalam kasus ini Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan dakwaan JPU yang menuntut dengan dakwaan kumulatif subsideritas. Dan untuk pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis, satu di antaranya kesemua unsur-unsur Pasal yang didakwakan sudah terpenuhi, oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 289 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Adapun hal-hal yang memberatkan perbuatan Nang dan Hendri, Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Para Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban secara bersama - sama dengan cara yang sadis. Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi mengalami rasa sakit dan trauma. Hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya Dengan demikian diyakini bahwa hukuman seumur hidup yang telah dijatuhkan kepada para pelaku melalui Putusan Hakim Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag sudah cukup adil, Hukuman pidana seumur hidup juga merupakan hukuman yang tergolong cukup berat karena terpidana harus melewati masa hukuman penjara selama hidupnya sampai ia mati.

Keyword: Pembunuhan, Pidana Penjara Seumur Hidup, Pertimbangan Hakim, Putusan.

ABSTRACT

Law is inseparable from human life because law is a rule that regulates human behavior in life, because without law we can not imagine what our country will be like. Crime can occur anywhere and anytime. It can even be said that crime occurs in almost every society. One of the crimes that often occur, and very disturbing is the crime of murder. And the case discussed in this thesis is a case of premeditated murder committed by Nang and Hendri (Study of the Kayuagung District Court Decision Number 372/Pid. B/2019/PN Kag).

The issues in this thesis are What does the basis or reference for the Judges' consideration in implementing and imposing life imprisonment for the Defendants according to the Kayuagung District Court Decision Number 372/Pid. B/2019/PN Kag? And does the Kayuagung District Court Decision Number 372/Pid. B/2019/PN Kag has reflected a sense of justice ? Research Methods in this thesis, use normative research.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the Defendants Nang and Hendri for their actions have committed the crime of murder and lewd were charged with Article 340 and Article 289 of the Criminal Code Jo Article 55 paragraph (1) point 1. In this case the Judge decided this case based on the indictment of the Public Prosecutor who charged them with multiple subsidence charges. And for the judge's consideration in deciding this case, juridical and non juridical considerations are used, one of all the elements of the indicted Article have been fulfilled, because all the elements from Article 340 of the Criminal Code Jo Article 55 paragraph (1) point 1 Criminal Code and Article 289 of the Criminal Code Jo Article 55 paragraph (1) point 1 Criminal Code have been fulfilled, then the defendants must be declared to have been legally and convincingly proven to have committed the crime as charged. As for the things that incriminate the actions of Nang and Hendri, The actions of the defendants caused the victim to die and have left deep sorrow for the victim's family, the defendant's actions disturbed the society, the defendants committed the act of taking the victim's life together in a sadistic way. The actions of the defendants caused witness experienced pain and trauma. The venial factors were The defendant confessed and regretted about what they done. Thus it believes that the life imprisonment sentence that has been handed down to the Defendants through the Kayuagung District Court Decision Number 372/Pid. B/2019/PN Kag is fair enough. Life imprisonment is also a fairly severe sentence because the defendants must pass a prison term for his entire life until they dies.

Keyword: Murder, Life imprisonment, Judge's Consideration, Decision, Defendant

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	ix
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tentang Pidana dan Pemidanaan.....	24
1. Pengertian Pidana dan Teori Pemidanaan	24
2. Definisi Tindak Pidana	31

3. Unsur - Unsur Tindak Pidana	34
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	37
5. Jenis Sanksi Pidana.....	38
B. Tindak Pidana Pembunuhan	43
1. Pengertian Pembunuhan	43
2. Jenis Pembunuhan	46
C. Korban dan Kejahatan	49
1. Pengertian Korban	49
2. Tipologi Korban.....	50
D. Tentang Putusan Hakim	52
1. Pengertian Putusan Hakim.....	52
2. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	56
3. Macam - Macam Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	61
4. Dasar dan Hal - Hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan	65
E. Hak Asasi Manusia.....	67
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	67
2. Hakikat Hak Asasi Manusia	68
F. Tentang Penyidikan	69
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menerapkan dan Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara Seumur Hidup	

Terhadap Para Terpidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag	81
B. Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag Tersebut Telah Mencerminkan Rasa Keadilan	125
BAB IV : PENUTUP	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari sekian cara penghukuman, kita mengenal pemenjaraan sebagai salah satu yang dilaksanakan sejak lama.¹ Penjara menjadi harapan sistem pengadilan yang menerapkan hukum positif untuk memberikan ganjaran pada pelaku.²

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang dikenal di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemenjaraan di Indonesia telah dikenal sejak berlakunya *Gestichten Reglement* tahun 1917 Stb. 708, suatu peraturan bentukan pemerintahan kolonial Belanda sebagai realisasi ketentuan pidana penjara yang terdapat di dalam *Wetboek van Straafrecht* (WVS 1918).³

Pidana penjara saat ini diatur sebagai ancaman pidana di berbagai peraturan perundangundangan. Selain di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejak awal reformasi (1998) hingga 2016 terbentuk 563 peraturan perundangundangan baru yang 154 diantaranya merupakan aturan dan ketentuan pidana. Sebanyak 1.601 (seribu enam ratus satu) perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dengan proporsi 716 (tujuh ratus enam belas) perbuatan merupakan tindak pidana baru yang sebagian besar diancam dengan sanksi pidana penjara. Tercatat, setidaknya 654 tindak pidana (91,34%) merupakan tindak pidana dengan sanksi penjara, 45 tindak pidana (6,28%) dengan sanksi pidana kurungan, dan 17 tindak pidana (2,37%) dengan sanksi pidana denda.

¹ Ayya Sofia Annisa, 2014, "*Warga Negara dan Penjara*", PolGov, Yogyakarta, hlm. 22.

² *Ibid*, hlm. 41 – 42.

³ Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2013, "*Pidana Penjara Mau Kemana*", IHC, Jakarta, hlm. 43.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁴ Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku tindak pidana, baru dimulai pada akhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam. Dalam situasi yang krisis terhadap pidana penjara ini, masih banyak negara yang tetap mempertahankan pidana penjara di dalam stelsel pidananya.⁵

Hukuman penjara secara khusus ditujukan sebagai hukuman terhadap kejahatan – kejahatan yang karena sifatnya menunjukkan watak yang buruk dan nafsu yang jahat. Hukuman penjara diberikan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu dengan batas minimum satu hari dan batas maksimum 20 tahun berturut – turut (Pasal 12 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)).⁶

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas :

1. Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

⁴ Erasmus A.T. Napitupulu et al., 2019, "*Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*", Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan, hlm.1.

⁵ Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, "*Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia*", *Law Reform*, 11.1 (2015), 100 <<https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15759>>., diakses tanggal 10 Februari 2020.

⁶ Soenarto Soerodibroto, 2004, "*KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

2. Pidana tambahan, yang meliputi pencabutan hak - hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Pada pelaksanaannya pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.⁷

Masalah pidana penjara memang menjadi suatu dilema, dengan peristiwa peristiwa yang terjadi.⁸ Pidana penjara merupakan primadona dalam sistem sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh Hakim dalam memutus perkara. Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, Sejarah sistem pemasyarakatan sendiri dimulai dari suatu sistem yang dinamakan Sistem Pennsylvania, sistem ini didirikan tahun 1818 di Pennsylvania.⁹

Pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara

⁷ Rhonda V. Magee and others, 'No Title الجنائية الاجراءات', *ABA Journal*, Volume 102 Nomor 4 , 2017, hlm. 24–25 <<https://doi.org/10.1002/ejsp.2570>>., diakses tanggal 10 Februari 2020.

⁸ Rifanly Potabuga, 2012, "*Pidana Penjara Menurut Kuhp*", *Lex Crimen*, Volume 1 Nomor 4, hlm.79–93.

⁹ C. Djisman Samosir, 2016, "*Penologi Dan Pemasyarakatan*", Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 191- 197.

yang baik dan bertanggung jawab.¹⁰ Kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional masih dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, hal tersebut nampak dari masih banyaknya tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. Penggunaan pidana penjara seumur hidup harus bersifat eksepsional dan sekedar untuk memberikan ciri simbolik. Sifat eksepsional ini didasarkan terutama pada tujuan untuk melindungi atau mengamankan masyarakat dari perbuatan - perbuatan dan perilaku tindak pidana yang dipandang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat.¹¹

Contoh kasus di Medan dimana dua Petugas pajak KPP Sibolga, Sumatera Utara, tewas dibunuh oleh seorang pengusaha berinisial AL saat melakukan penagihan. Pengusaha ini menunggak pajak hingga Rp 14 miliar. "Jadi, yang jelas pengusaha ini didatangi petugas pajak dua orang. Mereka mendatangnya untuk menagih utang dari tunggakan pajak pelaku sebanyak Rp 14 miliar," kata Kapolres Nias AKBP Bazawato Zebua saat dihubungi detikcom, Selasa (12/4/2016) malam. Kedua korban tewas adalah Juru Sita Pajak Negara (JSPN) bernama Parada Toga Fransriano S dan seorang anggota Satuan Pengamanan (Satpam) Soza Nolo Lase yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. Kapolres Nias menyebut keduanya ditusuk AL hingga tewas menggunakan pisau.¹²

¹⁰ Henny C Kamea, 2013, "*Sistem Hukum Pidana*", Lex Crimen, Volume. II Nomor 2, Apr-Jun, hlm. 43-55.

¹¹ *Ibid.*

¹² Jefris Santama – detik News, "2 Petugas Pajak Dibunuh, Polisi: Pengusaha AL Nunggak Pajak Rp 14 Miliar <https://news.detik.com/berita/d-3186381/2-petugas-pajak-dibunuh-polisi-pengusaha-al-nunggak-pajak-rp-14-miliar> diakses tanggal 10 Februari 2020.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nias menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Agusman Lahagu, pelaku utama pembunuhan petugas pajak Parada dan Soza dalam sidang pembacaan vonis tanggal 31 Januari 2017 “Menyatakan terdakwa Agusman Lahagu terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan memenuhi dakwaan primer yaitu Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup”. Hakim menilai fakta persidangan berupa alat bukti, keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa, dan surat yang saling berkesesuaian yang menguatkan fakta – fakta hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya.¹³

Adapun kasus serupa yang akan dibahas di dalam tesis ini berasal dari Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan tepatnya bertempat di Blok F19 Divisi III PT. Persada Sawit Mas (PSM) Sungai Baung Estate Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan. Calon pendeta Melindawati Zidemi ditemukan tewas tanpa busana di semak – semak kebun sawit. Dua hari kemudian, polisi meringkus dua pelaku, Hendri dan Nang. Pembunuhan itu dilakukan tersangka dengan cara mencegat korban saat pulang dari pasar bersama anak didiknya, NP di perkebunan sawit PT PSM Divisi III, Dusun Sungai Baung, Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tersangka awalnya berniat

¹³<https://www.pajak.go.id/id/pembunuh-petugas-pajak-divonis-seumur-hidup>, diakses tanggal 10 Februari 2020.

melakukan perkosaan karena sakit hati dihina korban. Namun aksinya berujung pembunuhan lantaran peniti wajah terbuka saat melakukan aksi cabul. Aksi itu telah direncanakan seminggu sebelumnya. Mereka mengintai gerak – gerak korban dan sepakat mengeksekusi ketika korban pergi ke pasar.¹⁴

Memang diakui walaupun pidana penjara merupakan derita bagi para terpidana, namun disisi lain harus diakui pula bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap terpidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan usaha agar terpidana bertobat dan menjadi manusia yang berguna suatu hari nanti.¹⁵ Pidana penjara seumur hidup akan selalu dihadapkan dengan suatu persoalan pergulatan tentang kemanusiaan. Disatu sisi pidana penjara seumur hidup digunakan sebagai sarana represif untuk melindungi masyarakat dari perbuatan dan pelaku kejahatan yang dipandang sangat membahayakan. Namun di sisi lain pidana penjara seumur hidup meniadakan hak narapidana mengakhiri masa menjalankan pidana.¹⁶ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas telah menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang diatas dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP CALON PENDETA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG NOMOR 372/PID.B/2019/PN KAG)”**.

¹⁴ Irwanto, “*Ini Kronologi Pembunuhan Calon Pendeta Melindawati Berawal Dari Pandangan Pertama*”<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-pembunuhan-calon-pendeta-melindawati-berawal-dari-pandangan-pertama.html> diakses tanggal 4 Maret 2020.

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2008, “*Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*”, Grasindo, Jakarta, hlm. 125.

¹⁶ Bariş Derviş, ‘No Title No Title’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 53. Nomor 9 (2013), 1689–99 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>., diakses tanggal 10 Februari 2020.

B. Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan majelis Hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup terhadap para terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag tersebut telah mencerminkan rasa keadilan?

C. Ruang Lingkup

Lingkup Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada dasar – dasar pertimbangan majelis Hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup terhadap para terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag dan keadilan yang tercermin dalam Putusan tersebut.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami dan menjelaskan dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup terhadap para terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag.

2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan apakah dalam penerapan dan penjatuhan pidana penjara seumur hidup terhadap para terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag telah mencerminkan rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari sudut teoritis maupun dari sudut praktis, yakni:

1. Dari sudut teoritis, dapat menjadi bahan masukan dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan, informasi kedepan dan untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman pidana penjara seumur hidup yang dapat mencerminkan rasa keadilan.
2. Dari sudut praktis, dapat memberi masukan bagi para penegak hukum dalam mengimplementasikan hukuman pidana penjara seumur hidup yang dapat mencerminkan rasa keadilan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pidanaan

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori – teori sistem pidanaan yang berlaku dalam sistem hukum. Dalam hal ini, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidanaan terhadap pelaku tindak pidana antara lain yakni:

1) Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidanaaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori *absolute* ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.¹⁷

2) Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidanaaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidanaaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, “*Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*”, Alumni, Bandung, hlm. 10.

hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut: “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*Ne Peccetur*” (supaya orang tidak melakukan kejahatan)”.¹⁸ Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa prevensi umum, menghendaki agar orang – orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana, namun sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”¹⁹

3) Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini, dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yakni pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁹ Andi Hamzah, 1986, “*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*”, Pradnya Paramita, hlm. 34.

itu adalah tujuan dari pada hukum. Satochid Kartanegara menyatakan: “Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum”.²⁰

b. Teori Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.²¹

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh Hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:²²

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

²⁰ Satochid Kartanegara, 1998, “*Hukum Pidana Bagian Satu*”, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 56.

²¹ Ahmad Rifai, 2010, “*Penemuan Hukum*”, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 96.

²² *Ibid*, hlm. 96

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, Hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur – unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang – undang yang dilanggar oleh pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam menjatuhkan putusannya majelis Hakim harus dapat melihat alat bukti yang sah, yakni:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal – hal berikut:

1. Faktor yuridis yaitu undang – undang dan teori – teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
2. Faktor non yuridis yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari Hakim itu sendiri.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang – undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu sebagai berikut :²³

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat – syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak – pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar

²³ *Ibid*, hlm. 102.

bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari - hari.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang Hakim harus memutus dengan seadil – adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, seorang Hakim haruslah:²⁴

- 1) Menyesuaikan undang – undang dengan faktor – faktor konkrit, kejadian – kejadian konkrit dalam masyarakat.
- 2) Menambah undang – undang apabila perlu. Kebebasan Hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan.

Menurut Soedarto, Hakim memberikan keputusannya mengenai hal – hal sebagai berikut:

- a) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b) Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

²⁴ E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, 2013, “*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*”, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 204.

c) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana. Fungsi utama dari seorang Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat – alat bukti menurut undang – undang juga ditentukan keyakinan Hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

c. Teori Keadilan

Dengan terciptanya suatu penegakan hukum yang baik, maka otomatis akan menciptakan suatu keadilan. Seperti yang dikemukakan John Rawls dalam bukunya “*A Theory of Justice*”, setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal yang lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar – menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Sebagai kebajikan umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.²⁵ Salah satu prinsip

²⁵John Rawls, 2006, “*A Theory of Justice*”, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.4.

keadilan yang dikemukakan John Rawls adalah setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan mendasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kebebasan – kebebasan ini diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak – hak dasar yang sama.²⁶ Menurut Rawls, *justice as fairness* adalah jalan untuk menuju masyarakat yang hanya tidak hanya menjamin kebebasan setiap anggotanya dalam mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi juga mengusahakan kesetaraan anggota – anggotanya dan didukung oleh kebijakan – kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.²⁷

Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat. Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan – aturan normatif yang kaku yang jauh dari moralitas dan nilai – nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai – nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan

²⁶*Ibid*, hlm.72-73

²⁷ Andi Tarigan, 2018, “*Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Apakah Yang Kita Inginkan?*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 10.

kebahagiaan bagi masyarakat.²⁸ Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil – hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak – banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil – kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan – keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus – menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber – sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.²⁹

Sehingga melalui teori ini dapat dilihat apakah penjatuhan pidana penjara seumur hidup dapat dikatakan adil atau tidak sebab menyangkut kesamaan hak atas kebebasan yang dimiliki setiap manusia.

2. Kerangka Konseptual

Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing - masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Harahap dalam Pengertian analisis adalah memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil. Dari pendapat

²⁸ Umar Solehudin, 2011, “*Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*”, Setara, Malang, hlm. 23.

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2014, “*Ilmu Hukum*”, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174.

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.³⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yuridis berarti menurut hukum; secara hukum.³¹ Dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan berdasar hukum yang berlaku.

Pidana adalah penderitaan yang dibebankan dengan sengaja kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.³²

Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selengkapnya berbunyi: Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Kemudian merujuk Pasal 12 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan “Pidana penjara selama waktu tertentu sekali – kali tidak boleh melebihi 20 tahun”. Dari bunyi Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana penjara seumur hidup artinya pidana penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal.³³

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas

³⁰ Yuni Septiani, Edo Arribe, dan Risnal Diansyah, 2020, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru)”, *JURNAL TEKNOLOGI DAN OPEN SOURCE*, Volume 3 Nomor 1, Juni, hlm. 133.

³¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses tanggal 12 Desember 2021.

³² Agung Fakhruzy, 2020, “Buku Ajar Hukum Pidana”, Duta Media Publishing, Pamekasan, hlm. 2.

³³ Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang – undang.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (*applied law research*). Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk menguji sejauh mana ketepatan penjatuhan pidana penjara seumur hidup di dalam pertimbangan – pertimbangan yang terdapat dalam putusan majelis Hakim khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag (*Studi Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Calon Pendeta di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung*) serta memahami lebih jauh mengenai konsep penjatuhan pidana penjara seumur hidup yang senyatanya dalam Kebijakan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan memberikan pandangan tersendiri terhadap penerapan dan penjatuhan pidana penjara seumur hidup tersebut dari sudut pandang rasa keadilan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan tentang “*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Calon Pendeta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor*

³⁴ Pasal 1 Bab 1 Angka 11 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

372/Pid.B/2019/PN Kag)”. Penelitian tersebut mengkhususkan dan mengkonfirmasi asas – asas hukum terutama mengenai pertimbangan – pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag dan sudut pandang rasa keadilan terhadap penerapan dan penjatuhan putusan pidana penjara seumur hidup tersebut.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui wawancara sebagai data dukung dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang yang terkait dalam permasalahan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berupa buku – buku, jurnal, majalah, dan internet sedangkan bahan hukum tersier didapat dari kamus maupun ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer melalui wawancara langsung kepada masyarakat yang berada di sekitar kantor Pengadilan Negeri Kayuagung di Jalan Letnan

Mukhtar Saleh Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan berupa pengkajian dokumentasi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan analisis deskriptif. Maksudnya memberikan penjelasan gambaran subjek. Sedangkan kualitatif dalam penelitian ini tidak menggunakan angka – angka maupun tabel yang dilakukan pada aspek normatif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan** yang menguraikan latar belakang permasalahan yang akan diteliti, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian.
2. **Bab II Tinjauan Pustaka** yang berisi tentang teori, asas, sistem, doktrin, dalil, dan konsepsi tentang hukum yang mininjau tentang tindak pidana pembunuhan, tentang pidana dan pemidanaan, tentang pidana penjara, tentang pertimbangan Majelis Hakim, tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
3. **Bab III menggambarkan tentang hasil penelitian dan pembahasan** yang secara khusus menguraikan pembahasan atau analisis sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat, yaitu memahami dan menjelaskan: (1)

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup terhadap para Terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag. (2) Penerapan dan penjatuhan hukuman pidana penjara seumur hidup terhadap para Terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag dari sudut pandang rasa keadilan.

4. **Bab IV merupakan bagian penutup** yang memuat kesimpulan serta saran yang dapat diberikan berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.
5. **Daftar Pustaka** merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Teori Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.³⁵ atau dengan definisi lain sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.³⁶

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.³⁷

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, "*Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*", Alumni, Bandung, hlm. 1.

³⁶ H.Suyanto, 2018, "*Pengantar Hukum Pidana*", Dee Publish, Yogyakarta, hlm. 1.

³⁷ Andi Hamzah, 2008, "*Asas - Asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang.³⁸

Pidana menurut hukum Islam disebut Jinayah, yang dimaksud dengan Jinayah dalam istilah “*Syara*” adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh “*Syara*” dilarang untuk melakukannya, karena adanya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.³⁹ Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pengertian jinayah mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh “*Syara*” dan diancam dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*. Larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) “*Syara*”. Artinya perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut diancam hukuman.⁴⁰

³⁸ *Ibid*

³⁹ Makhrus Munajat, “*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*”, 2004, Logung Pustaka, Yogyakarta, hlm. 2.

⁴⁰ Djazuli A, 2000, “*Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*”, Raja Gafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

Terdapat banyak teori mengenai tujuan pidana itu sendiri, yang dikenal sebagai teori pidana, yaitu teori tentang pemberatan dikenakan penderitaan berupa pidana terhadap seseorang.⁴¹ Beberapa teori diantaranya:⁴²

1. Teori Absolut;

Merupakan teori pidanaan tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Menggunakan konsep pembalasan pribadi (*private revenge*), dimana korban atau keluarganya memberi pembalasan yang sama kepada pelaku atau keluarganya atas kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya. Permulaan subyektif teori ini menggunakan pembalasan mata untuk mata dan gigi untuk gigi. Tujuan utama retribusi pada awalnya adalah memberikan hukuman (penderitaan) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Pelaku patut menerima hukuman karena dia merugikan kepentingan orang lain atau melanggar telah melakukan tindakan yang salah. Hukuman (penderitaan) yang diberikan kepada pelaku yang berupa hukuman yang merupakan kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Dengan kata lain bahwa tujuannya

⁴¹ Frans Maramis, 2016, "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 231.

⁴² *Ibid*, hlm.232.

adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan.⁴³ Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁴⁴ pertama, Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan. Kedua, Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

Menurut teori absolut ini, pidana seharusnya merupakan sesuatu yang mutlak (*Absolut*) menyusul dilakukannya kejahatan. Pidana ini dikenakan karena orang yang melakukan kejahatan, bukan untuk mencapai suatu tujuan yang lain. Yang termasuk kedalam kelompok teori ini, antara lain:

a. Teori Etis atau Teori Moral;

Menurut Immanuel Kant "*The Penal Law is a categorical imperative*", suatu perintah mutlak dari moral kita. Oleh karenanya,

⁴³ Salman Luthan, 2007, "*Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian uang)*", Disertasi Pada Program Doktor, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 155.

⁴⁴ A.Fuad usfa dan Tongat, 2004, "*Pengantar Hukum Pidana*", Cetakan kedua, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm. 145-146.

pidana tidak dapat dijatuhkan sebagai suatu cara untuk mendukung suatu kebaikan yang lain, baik itu untuk penjahat itu sendiri maupun untuk masyarakat tetapi dalam semua hal dijatuhkan semata-mata karena individu yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.⁴⁵

b. Teori Logika Dialektis;

Menurut Hegel, keberadaan Negara adalah gagasan rasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas ini, yang niscaya diselesaikan melalui pidana, dimana pidana merupakan “*negation der negation*” yang berarti pengingkaran (penyangkalan) dari pengingkaran.⁴⁶

2. Teori Relatif;

Menurut teori “relatif” atau teori - teori tujuan menjatuhkan pidana digantungkan pada kemanfaatan bagi masyarakat, maka ada konsekuensi sebagai berikut. Untuk mencapai tujuan “prevensi” atau memperbaiki si penjahat, tidak hanya secara negatif maka tidaklah layak dijatuhkan pidana, melainkan secara positif dianggap baik, bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tidak bersifat pidana. Tindakan ini misalnya berupa mengawasi saja tindak tanduk sipenjahat atau menyerahkannya kepada suatu lembaga swasta dalam bidang sosial, untuk menampung orang-orang yang perlu dididik mejadi anggota

⁴⁵ James. E. white, 2009, “*Contemporary Moral Problems*”, Thomson WadsWorth 9th Edition, hlm. 210.

⁴⁶ Jan Rammelink, 2003, “*Hukum Pidana*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 602.

masyarakat yang berguna (*bevelligings - maatregelen*).⁴⁷ Teori ini ini mencari pembenaran pidana pada tujuan yang dicapai dengan pidana, pidana dikenakan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Teori ini dibagi menjadi:⁴⁸

a. Teori Prevensi Umum

Teori ini menyatakan bahwa penegakan itu ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka orang – orang lain (masyarakat) akan urung melakukan kejahatan.

b. Teori Prevensi Khusus

Teori ini menyatakan bahwa pencegahan itu ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan termasuk disini teori – teori yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang melakukan kejahatan.

3. Teori Penyatuan atau Teori Integratif.

Teori ini mengajarkan bahwa barang siapa melakukan kejahatan, ia akan terkena derita (aspek absolut), tetapi dalam menetapkan berat ringannya derita yang dikenakan tergantung pada kemanfaatan sosial (aspek relatif).⁴⁹

Tujuan pemidanaan diformulasikan sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan, sebagai pedoman (*guidance of sentencing*), landasan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 605

⁴⁹ *Ibid*, hlm.611.

filosofis dan justifikasi pemidanaan, agar “tidak hilang”/”tidak dilupakan” dalam praktek. Sistem pemidanaan yang dituangkan dalam konsep, dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut.⁵⁰

- a. Ide keseimbangan mono dualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu.
- b. Ide keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”.
- c. Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/”*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban).
- d. Ide penggunaan “*double track system*” (antara pidana/*punishment* dengan tindakan/*treatment/measures*).
- e. Ide mengefektifkan “*non custodial measures*” (*alternatives to imprisonment*).
- f. Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (“*elasticity/flexibility of sentencing*”).
- g. Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (“*modification of sanction*”, *the alteration/annulment/revocation of sanction*”, “*re-determining of punishment*”).
- h. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana.
- i. Ide pemaafan hakim (“*rechterlijk pardon*”/”*judicial pardon*”).

⁵⁰ Dwidja Priyatno, 2006, “*Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*”, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 20-21.

- j. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

2. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana bersal dari istilah yang terkenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar fiet* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁵¹ Berikut pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum :

Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai berikut “Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.⁵²

Hazewinkel Suringa membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁵³

Menurut Profesor Simons *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja

⁵¹ Adami Chazawi, 2007, “*Pelajaran Hukum Pidana*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 1.

⁵² M. Sudradjat Basar, 1984, “*Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*”, Remadja Karya CV, Bandung, hlm. 2.

⁵³ P.A.F.Lamintang, 2011, “*Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181-182.

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Profesor Simons merumuskan seperti yang di atas adalah karena.⁵⁴

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang maupun yang diwajibkan undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsure dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang – undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

Menurut Profesor Pompe, tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap telaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁵⁵

⁵⁴*Ibid*, hlm. 185.

⁵⁵ *Ibid*.

Menurut Utrecht, tindak pidana merupakan adanya suatu kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat yang bertanggungjawab atas kelakuannya.⁵⁶

Vos merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁵⁷

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*straf waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian - pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata:⁵⁸

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

J.E.Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak

⁵⁶ Agus Rusianto, 2016, “*Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*”, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

⁵⁷ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, “*Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*”, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 205.

⁵⁸ Moeljatno, 2002, “*Asas - Asas Hukum Pidana*”, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁵⁹

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁶⁰

3. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur - unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁶¹

1. Kelakuan manusia.
2. Diancam dengan pidana.
3. Dalam peraturan perundang - undangan.

Kemudian dari batasan yang dibuat Moeljatno, unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁶²

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

⁵⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 75.

⁶⁰ Amir Ilyas, 2012, "*Asas - Asas Hukum Pidana*", Rangkap Education, Yogyakarta, hlm. 19.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 80.

⁶² *Ibid*.

Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur – unsur tindak pidana adalah.⁶³

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda – beda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur – unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur – unsur yang pada dasarnya dapat dibagi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur – unsur objektif. Dalam hal ini yang dimaksud unsur – unsur subjektif itu adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur – unsur objektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan – keadaan mana tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶⁴

Unsur – unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu ada lah:⁶⁵

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);

⁶³ *Ibid*, hlm. 81.

⁶⁴ P. A. F. Lamintang, *Op.Cit* , hlm. 193.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 193 - 194.

- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Macam – macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain – lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *vorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur – unsur ojektif dari suatu tindak pidana itu adalah.⁶⁶

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtlijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri”, di dalam kejahatan jabatan pasal 415 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 389 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 194.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian mengenai pertanggungjawaban dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sanksi itu sendiri pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.⁶⁷

Terdapat 3 (tiga) kriteria pokok seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (dapat dipersalahkan/dicela) atas delik yang dilakukan:⁶⁸

1. Saat berbuat delik, pelaku merupakan orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab (akalnya sehat/sempurna dalam arti mampu membedakan baik buruknya perbuatan.
2. Perbuatan pidana dilakukan dengan sikap batin yang bersifat sengaja/culpa.
3. Saat berbuat, pada diri pelaku tidak ada hal - hal yang merupakan alasan pemaaf.

⁶⁷ Erdianto Effendi, 2011, "*Hukum Pidana Indonesia*", Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 113.

⁶⁸ M.Abdul Kholiq, "*Buku Pedoman Mata Kuliah Hukum Pidana*", FH UII Press, Sleman, hlm. 1.

5. Jenis Sanksi Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah – istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari *straf* dan istilah dihukum yang berasal dari *wordt gestraf* merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah itu dan menggunakan istilah inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata *wordt gestraf*.

Menurut Moeljatno, kalau *straf* diartikan hukuman maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai hukum hukuman. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah - ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari – hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.⁶⁹ Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁷⁰ Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk

⁶⁹ Mahrus Ali, 2015, “*Dasar - Dasar Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 193.

memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang – undang.⁷¹

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, “pidana” adalah “hukuman”.⁷² Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpahkan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.⁷³ Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan untuk memberikan alasan pbenaran (*justification*) pidana itu.⁷⁴

Bentuk – bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana yang berupa pencabutan hak – hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu dan pengumuman putusan Hakim yang kesemuannya merupakan pidana tambahan. Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), walaupun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri mengatur juga bentuk – bentuknya, yaitu

⁷¹ *Ibid*, hlm. 202.

⁷² Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, “*Kamus Hukum*”, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 83.

⁷³ Andi Hamzah, 1993, “*Stelsel Pidana dan Ppidanaan di Indonesia*”, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1.

⁷⁴ Teguh Prasetyo, 2010, “*Hukum Pidana*”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.

berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.⁷⁵

Menurut ketentuan Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:⁷⁶

1) Pidana pokok:

a. Pidana mati

Pidana mati merupakan jenis pidana yang yang terberat menurut hukum positif, dan merupakan sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang dibahayakan oleh kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁷⁷

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan sebagai bagian dari prevensi umum dan khusus, dan tolok ukur penjeraan sebagai salah satu sarana nasional dalam menanggulangi kejahatan.⁷⁸

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Moeljatno, 2005, “Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10”, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 5 - 6.

⁷⁷ Efryan R. T. Jacob, “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang - Undang Nomor 2/Pnps/1964”, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017, hlm. 98 – 105.

⁷⁸ Rifanly Potabuga, “Pidana Penjara Menurut KUHP”, *Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt-Des/2012, hlm. 79 – 93.

c. Kurungan

Pidana kurungan merupakan pembatasan kemerdekaan dari seorang terpidana, dengan menutup terpidana tersebut di dalam lembaga permasyarakatan dan orang itu harus menaati semua peraturan tata tertib yang diatur dalam lembaga permasyarakatan tersebut. Singkatnya, pidana kurungan dapat diartikan sebagai perampasan kemerdekaan namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara.⁷⁹

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang - Undang Hukum Pidana yang berlaku.⁸⁰

e. Pidana Tutupan

Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan

⁷⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, "*Hukum Penitensier Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35.

⁸⁰ I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, 2010, "*Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*", Jurnal Hukum, vol. XIX, No. 19, hlm. 78.

hukuman tutupan (Pasal 2 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan).⁸¹

2) Pidana tambahan:

a. Pencabutan hak – hak tertentu:

Menurut Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP):⁸²

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

⁸¹ Ilman Hadi, Artikel “*Mengenai Hukuman Tutupan*”, tanggal 11 Desember 2012, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan/#:~:text=Pidana%20tutupan%20merupakan%20salah%20satu,Pidana%20\(%E2%80%9C%20KUHP%E2%80%9D\).&text=\(1\)%20Dalam%20mengadili%20orang%20yang,hakim%20boleh%20menjatuhkan%20hukuman%20tutupan](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan/#:~:text=Pidana%20tutupan%20merupakan%20salah%20satu,Pidana%20(%E2%80%9C%20KUHP%E2%80%9D).&text=(1)%20Dalam%20mengadili%20orang%20yang,hakim%20boleh%20menjatuhkan%20hukuman%20tutupan) , diakses tanggal 07 Maret 2021.

⁸² Alfin Sulaiman, “*Artikel Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu*”, tanggal 25 Januari 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc8952c77167/arti-pidanapencabutan-hakhaktertentu/#:~:text=Pencabutan%20hak%20Dhak%20tertentu%20memiliki,kesempatan%20hidup%20bagi%20pihak%20terpidana>, diakses tanggal 07 Maret 2021.

b. Perampasan barang – barang tertentu

Menurut Adami chazawi, hukuman perampasan barang adalah sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang - barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:⁸³

- 1) barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), dan;
- 2) barang - barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan,

c. Pengumuman putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.⁸⁴

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “bunuh” memiliki arti sebagai berikut:

- Mematikan dengan sengaja;
- Menghilangkan nyawa;

⁸³ Adami Chazawi, 2007, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, Ed. I, Cet. 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 49 - 50.

⁸⁴ *Ibid.*

- Melenyapkan kehidupan;
- Menghapus.⁸⁵

Kata pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh, sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa. Dalam bahasa Arab pembunuhan disebut "*alqothlu*" yang berasal dari kata "*qotala*" yang sinonim dengan kata "*aamata*" artinya mematikan. Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib yaitu "perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Abdul Qodir Audah memberikan definisi pembunuhan merupakan perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain. Intisari dari adanya definisi diatas, dapat diketahui bahwa pembunuhan merupakan perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.⁸⁶ Pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturahmi.⁸⁷

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa)

⁸⁵ Kamisa, 1997, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cetakan Pertama*", Kartika, Surabaya hlm. 90.

⁸⁶ M.Rasyid Ariman et al., 2007, "*Pidana Dalam Kodifikasi Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*", Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 121.

⁸⁷ Amir Syarifuddin, 2004, "*Hukum Kewarisan Islam*", Kencana, Jakarta, hlm. 196.

orang lain. Kejahatan terhadap nyawa (*misdriven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁸⁸

Sebagian pakar mempergunakan istilah “merampas jiwa orang lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Perbuatan yang mana yang dapat merampas/menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat yakni :

- Teori *Aequivalensi* dari Von Buri yang disebut juga teori *condition sine qua non* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat;
- Teori *Adequate* dari Van Kries yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat;
- Teori Individualis dan teori generalis dari Dr.T.Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya

⁸⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

akibat tersebut itulah yang menyebabkan; sedang menurut teori genaralis, berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.

Pada teks RUU Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) 1993 masih menggunakan istilah “merampas nyawa orang lain”. Rumusan tersebut, perlu mendapat perhatian, karena dengan kata “membunuh” persepsi masyarakat umum, telah jelas. Kata “*murder*” pada “*The Lexicon Webster Dictionary*” dimuat artinya sebagai berikut :

“The act of unlawfully killing a human being by another human with premeditated malice”.

“The act of unlawfully” (perbuatan melawan hukum) seyogyanya dimuat dalam rumusan “pembunuhan“ sebab jika membunuh tersebut dilakukan dengan atau tanpa melawan hukum , misalnya, melaksanakan hukuman mati, maka hal tersebut bukan “pembunuhan”.⁸⁹

2. Jenis Pembunuhan

a. Pembunuhan Biasa

Dalam Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa “*Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa seseorang dihukum karena pembunuhan dengan hukuman penjara selamanya lima belas tahun*”.

⁸⁹Leden Marpaung, 2002, “*Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22 dan 23.

Unsur – unsur:

1. Unsur objektif: “*menghilangkan jiwa seseorang*”.
2. Unsur subjektif: “*dengan sengaja*”.

Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Dalam praktek sulit sekali untuk membuktikan “*dengan sengaja*” ini (unsur subjektif), kecuali kalau ada pengakuan dari pelaku. Jadi untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan itu.⁹⁰

b. Pembunuhan Dalam Bentuk *Geqaulifiseerd*

Dalam kejahatan Pasal 339 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ini pembunuhan (*doodslag*) adalah menjadi pokok, tetapi pembunuhan ini mempunyai hubungan kausal dengan tindak pidana lain (perbuatan yang dapat dihukum). Hubungan kausal ini terletak, bahwa tindak

⁹⁰ H. A. K. Moch. Anwar (Dading), 1989, “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*”, Alumni, Bandung, hlm. 88 - 90.

pidana lain itu harus menyertai atau mengikuti atau mendahului perbuatan itu hingga kedua tindak pidana ini merupakan suatu kesatuan. Maka dari itu diadakan pembatasan dalam maksud dimana pembunuhan itu dilakukan guna mempersiapkan atau mempermudah atau jika kepergok untuk menjamin tidak dihukumnya atau menjamin pemilikan barang yang diperoleh dengan melawan hukum, bagi dirinya sendiri atas pembunuhan itu, juga bagi peserta pada perbuatan lain atau bagi peserta lainnya pada perbuatan itu.

Jadi seseorang dapat melakukan kejahatan ini apabila ia di samping melakukan pembunuhan, ia juga adalah pelaku atau peserta dalam perbuatan lain itu. Selain dari pembunuhan harus dipertanggungjawabkan kepada siapa yang melakukannya atau siapa yang turut serta, meskipun satu sama lain ada hubungannya, namun tetap merupakan dua perbuatan yang dapat dihukum, tiap – tiap perbuatan itu membawa masing – masing pertanggungjawaban sendiri.⁹¹

c. Pembunuhan yang Direncanakan

Dalam hal ini, pembunuhan yang direncanakan diatur oleh Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bunyinya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan

⁹¹ *Ibid*, hlm. 91.

berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama - lamanya dua puluh tahun”.

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) diutarakan, antara lain:

“Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai berikut :

“Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang”.⁹²

Unsur penting dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan adalah objektif yang menghilangkan jiwa orang lain.⁹³

C. Korban dan Kejahatan

1. Pengertian Korban

Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan

⁹² Leden Marpaung, *Op - cit*, hlm. 31.

⁹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2014, “*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 110.

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Sedangkan menurut Muladi, korban adalah orang – orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing – masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁹⁴

2. Tipologi Korban.

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan posisi korban juga memilah – milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut.⁹⁵

1. *Norparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan;
2. *Latent Victims*, yaitu mereka yang punya sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban;
3. *Provocative Victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan;
4. *Participating Victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban;

⁹⁴ Rasyid Ariman et al., 2008 “*Kebijakan Kriminal*”, Unsri, Palembang, hlm. 67.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 68.

5. *False Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu:

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa - apa, tetapi tetap menjadi korban (*Unrelated Victim*);
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan, untuk tipe ini korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban (*Provocative Victim*);
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban (*Biological Weak Victim*);
4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku (*Victimless, Crime Without Victim Self, Victimizing Victim*).

Ada juga *Political Victim*, mereka secara politik menjadi korban, atau korban politik biasanya terjadi pada golongan minoritas. Selain tipologi diatas dan sebagai perbandingan perlu dikemukakan beberapa tipologi yang dikemukakan oleh Sellin dan Wolfgang sebagai berikut:

1. *Primary victimization*, korban individu;
2. *Secondary victimization*, korban kelompok misalnya badan hukum;
3. *Tertiary victimization*, korbannya adalah masyarakat luas;

4. *Mutual victimization*, sama dengan *victimless*, misalnya pelacuran dan *drug addition*;
5. *No victimization* sama dengan *Abstract victim*, korban tidak segera diketahui misalnya konsumen menjadi korban dalam menggunakan hasil produksi.

D. Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti, keika proses pembuktiannya di nyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.⁹⁶ sedangkan menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam undang – undang.⁹⁷ Sehubungan dengan pengertian putusan hakim, Laden Marpaung mendefinisikan yakni putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak – masaknyanya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan”.⁹⁸

⁹⁶ Rusli Muhammad, 2007, “*Hukum Acara Pidana Kontemporer*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 199.

⁹⁷ Pasal 1 butir 11 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

⁹⁸Laden Marpaung, 1995, “*Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 406.

Sedangkan Lilik Mulyadi mendefinisikan putusan hakim yakni:⁹⁹

“Putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.

Secara umum formalitas yang harus ada dalam putusan hakim, baik terhadap putusan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pada umumnya bertitik tolak pada ketentuan pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dari ketentuan ini sedikitnya sepuluh elemen harus terpenuhi sehingga menurut ayat (2) pasal tersebut apabila ketentuan itu tidak terpenuhi kecuali yang tercantum dalam huruf a sampai dengan e, putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*).

Ketentuan - ketentuan formalitas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Kepala putusan yang bertuliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

⁹⁹Lilik Mulyadi, 2010, “*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 131.

¹⁰⁰Lilik Mulyadi, 2000, “*Tindak Pidana Korupsi*”, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana yang diatur dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan yang telah dipenuhi semua unsur rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, terdapat surat autentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

1. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, Hakim yang memutus, dan nama Panitera.

Permusyawarahan Hakim dalam menjatuhkan putusan, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika Hakim terdiri atas Hakim Majelis. Menurut ketentuan pasal 182 ayat (5) dan (6) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):¹⁰¹

- a. Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa:

“Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya”.

- b. Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa:

“Pada dasarnya Putusan Hakim dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh – sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- *Putusan diambil dengan suara terbanyak,*

¹⁰¹ Lamintang dan Theo Lamintang, *“Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi”*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 398.

- Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.

2. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Putusan hakim dalam peradilan perkara pidana berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis Hakim, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka bentuk dari putusan Hakim terhadap terdakwa tindak pidana berupa putusan bebas (*vrijspraak*), Putusan Pelepasan dan putusan pembedaan (*veroordeling*).¹⁰²

a. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Dalam praktek putusan bebas yang lazim disebut putusan *acquittal*, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena :

1. Dari pemeriksaan sidang di Pengadilan.

¹⁰² Evi Hartanti, 2005, “*Tindak Pidana Korupsi*”, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.

2. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Adapun menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut pertimbangan hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Jadi secara yuridis dapat disimpulkan bahwa putusan bebas dapat diambil oleh majelis hakim apabila setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa:

1. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut Undang - Undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagai mana dianut oleh Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jadi, pada prinsipnya majelis Hakim dalam persidangan tidak dapat cukup membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta Hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.
2. Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh Undang – Undang telah terpenuhi, misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle Rechtsvervolging*)

Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan redaksional bahwa:¹⁰³

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh secara teoritik dan praktik, pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) terjadi jika:

1. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
2. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.
3. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan Hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitings-gronden/feit de ‘excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings - grond*), seperti :¹⁰⁴

¹⁰³ Lilik Mulyadi, 2007, “*Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*”, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 165.

¹⁰⁴ *Ibid.*

- Kurang sempurnanya akal nya atau sakit berubah akal nya (Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)).
- Keadaan memaksa/*overmacht* (Pasal 48 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP))
- Pembelaan darurat/*noodwer* (Pasal 49 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)).
- Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang – undang (Pasal 50 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)).
- Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)).

d. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pemidanaan/*veroordeling* diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan mendalam, terhadap putusan pemidanaan dapat terjadi jika:

- Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan.
- Majelis Hakim berpendapat, bahwa:
 1. Perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (*kejahatan/misdrijven* atau *pelanggaran/overtredingen*); dan
 3. Dipenuhinya ketentuan alat – alat bukti dan fakta – fakta di persidangan (Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).
- Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pembedaan (*veroordeling*) kepada terdakwa. Dalam praktik peradilan, lazimnya terhadap putusan pembedaan kerap muncul nuansa yuridis. Pertama, jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, majelis Hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan, yang diancam dengan tindak pidana lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan terdapat alasan cukup untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya jika ada terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). Kedua, sedangkan terhadap lamanya pidana (*“setencing”* atau *“straftoemeting”*) pembentuk undang – undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menentukan antara pidana

minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan.¹⁰⁵

3. Macam - Macam Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Ada dua jenis putusan Pengadilan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan bila pemeriksaan suatu perkara telah selesai sampai dengan materi perkaranya, sedangkan putusan sela dijatuhkan bila suatu perkara diperiksa, tapi belum masuk materinya, perbedaan dari keduanya sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh Hakim.¹⁰⁶

Selain itu ada juga pembagian macam – macam putusan Hakim sebagai berikut:¹⁰⁷

a. Putusan yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili.

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi (berwenang) baik secara *relative* maupun *absolute* untuk mengadili perkara tersebut. Jika majelis Hakim berpendapat sama dengan terdakwa atau Penasihat Hukum

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Andi hamzah, 1986, “*Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi Kereformasi*”, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 277.

¹⁰⁷ *Ibid*.

terdakwa maka dapat dijatuhkan putusan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));

b. Putusan yang Menyatakan Bahwa Dakwaan Batal Demi Hukum.

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan batal dengan memenuhi syarat – syarat yang ada. Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang rumusannya sebagai berikut; “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum”. Hal ini dapat terjadi karena Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan;

c. Putusan yang Menyatakan Bahwa Dakwaan Tidak Dapat Diterima.

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena:

- Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan tidak ada,
- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah di adili (*nebis in idem*),
- Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (*verjaring*)

d. Putusan yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag*).

Putusan ini dijatuhkan jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

- 1) Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana,
 - 2) Terdapat keadaan – keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Keadaan istimewa tersebut antara lain:
 - Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)),
 - Melakukan dibawah pengaruh daya paksa/overmacht (Pasal 48 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)),
 - Adanya pembelaan Terdakwa (Pasal 49 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)),
 - Adanya ketentuan Undang – Undang (Pasal 50 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)),
 - Adanya perintah jabatan (Pasal 51 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)),
- e. Putusan yang Menyatakan Terdakwa Bebas dari Segala Tuduhan (*Vrijpraak*)

Putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas (Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). Pada penjelasannya pasal tersebut, untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, yaitu yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

f. Putusan Pemidanaan Terdakwa Pemidanaan

Putusan ini dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padannya (Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan. Sebagai Hakim ia berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk mencapai penjatuhan yang setimpal dan adil Hakim memperhatikan:

- 1) Sifat tindak pidana,
- 2) Ancaman hukuman terhadap tindak pidana,
- 3) Keadaan dan suasana waktu dilakukannya tindak pidana,

- 4) Pribadi terdakwa,
- 5) Sebab - sebab melakukan tindak pidana,
- 6) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan,
- 7) Kepentingan umum,

4. Dasar dan Hal - Hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Hakim dalam menjatuhkan Putusan pada perkara pidana khususnya putusan yang mengandung pemidanaan untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.¹⁰⁸

- 1) Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta – fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang – undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, hal - hal yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang – barang bukti, pasal – pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.¹⁰⁹
- 2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis, adapun keadaan – keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah:

¹⁰⁸ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 212 - 213.

¹⁰⁹ *Ibid*

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- b. Akibat perbuatan terdakwa, perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain.
- c. Kondisi diri terdakwa, yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh Hakim.
- e. Faktor agama terdakwa, setiap Putusan Pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi

sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari Hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata - mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan.

Dengan demikian apabila para Hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran – ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya, bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

E. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah undang – undang dasar negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warganegara merupakan materi pokok yang dinilai perlu diatur dalam setiap undang – undang dasar dan dalam semua paham konstitusi negara modern di dunia.¹¹⁰ Pengertian Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM (*Human Rights*), sebagaimana

¹¹⁰Jimly Asshiddiqie, 2007, “*Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*”, PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 615.

termaktub dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹¹¹ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.¹¹²

2. Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia yang dipahami sebagai *Natural Rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas social yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek – praktek sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.¹¹³ Hakekat Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM),

¹¹¹*Ibid*, hlm.616.

¹¹²Azyumardi Azra, 2010, “*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 200.

¹¹³Muladi, 2007, “Hak Asasi Manuisa, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat”, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama individu, pemerintah baik sipil maupun militer dan negara. Beberapa ciri pokok hakikat Hak Asasi Manusia (HAM):¹¹⁴

1. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian dari manusia secara otomatis;
2. Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul social dan bangsa;
3. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai Hak Asasi Manusia (HAM) walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

F. Tentang Penyidikan

Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pembahasan Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 1 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan, penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian di dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang –

¹¹⁴Azyumardi Azra, *Op.Cit*, hlm.201.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan pula bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹⁵

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat menyelesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut :¹¹⁶

- a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya di bawah pengawasan penyidik,
- b. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal - hal telah mendapat perintah dari pejabat

¹¹⁵ M. Yahya Harahap, 2012, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan”, Edisi Kedua Cetakan Keempat Belas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

¹¹⁶ *Ibid.*

penyidik, barulah penyelidik melakukan tindakan yang disebut di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya.

Memang kalau diperiksa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), apalagi jika dihubungkan dengan beberapa bab Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti bab V (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat) serta Bab XIV (penyidikan), ruang lingkup wewenang dan kewajiban penyidik adalah amat luas jika dibanding dengan penyelidik. Akan tetapi, cara penguraiannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang dan kewajiban penyidik serta ruang lingkup fungsi penyidik kurang sistematis pengaturannya, sehingga untuk memahami masalah penyidikan secara sempurna, tidak dapat melihatnya hanya pada bab XIV saja, tetapi harus melihat dan mengumpulkannya dari bab dan pasal – pasal lain di luar kedua bab yang disebutkan. Oleh karena itu, untuk mengemukakan pembahasan yang menyeluruh tentang penyidikan, kita mencoba melakukan pendekatan, dengan jalan memasukkan sekaligus bagian - bagian atau pasal lain yang ada sangkut pautnya dengan penyidikan. Bertitik tolak dari cara pendekatan yang dimaksud, pembahasan tidak terikat pada sistematika bab demi bab ataupun bagian dari demi

bagian. Jika pembahasan cara demikian yang diikuti, pembicaraan tentang penyidikan, bisa bolak balik.¹¹⁷

Tugas penyidik dalam upaya untuk membuat terang suatu tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan semua hal yang melingkupi perkara tersebut diungkapkan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, berhasil atau tidaknya penyidik mengungkap kasus yang ditanganinya sangat dipengaruhi oleh bukti yang terungkap baik pada tahap penyeleidikan maupun dalam tahap penyidikan. Hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dituangkan dalam dokumen pemeriksaan yang disebut dengan berita acara pemeriksaan. Keterangan saksi merupakan hal yang sangat berguna bagi penyidik, karena berdasarkan keterangan saksi yang didukung dengan bukti lainnya maka penyidik dapat memutuskan apakah pemeriksaan ditingkat penyidikan dapat dilanjutkan pada tahapan lainnya, Hasil pemeriksaan penyidik yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian disampaikan kepada Jaksa penuntut umum, dan Jaksa penuntut umum akan memeriksa apakah BAP yang dibuat oleh penyidik sudah lengkap atau belum, bila Jaksa penuntut umum memandang hasil pemeriksaan (BAP) yang dibuat penyidik belum lengkap (p19) maka BAP dikembalikan pada penyidik dengan memberikan arahan mengenai hal-hal yang perlu ditambahkan. Apabila Jaksa penuntut umum memandang bahwa pemeriksaan penyidik dalam bap sudah lengkap maka Jaksa penuntut umum akan menyatakan bahwa BAP sudah lengkap (p21), dan terhadap pemeriksaan penyidik yang dinyatakan sudah lengkap (p21) maka Jaksa penuntut umum akan

¹¹⁷ *Ibid.*

melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menyusun surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Keberadaan atau kehadiran saksi baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan disidang pengadilan sangat penting.¹¹⁸

Dalam Hukum Pidana, pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berbeda dengan keterangan saksi, keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana.¹¹⁹ Saksi - saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu :¹²⁰

a. Menurut Keadaan:

1. Saksi tidak disengaja, saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar, mengalami sendiri perbuatan atau peristiwa hukum yang menjadi perkara;
2. Saksi yang disengaja, saksi yang pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan telah diminta dengan sengaja oleh para pihak untuk menyaksikan perbuatan hukum.

¹¹⁸R. M. Suharto, 1994, *“Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan”*, Penerbit Sinar grafika, Jakarta, hlm 140.

¹¹⁹Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, 2011, *“Jangan Panik Bila Terjerat Kasus Hukum”*, Cetakan I, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 54.

¹²⁰*Ibid*, hlm. 57 - 58.

b. Menurut Informasi :

1. Saksi *De Charge*, saksi yang meringankan kesalahan tersangka / terdakwa / tergugat, lawan dari saksi ini adalah saksi *a charge*, saksi yang memberatkan.
2. Saksi *De Audit*, saksi yang memberikan keterangan yang diperolehnya dari orang lain.
3. Saksi Ahli, saksi yang memiliki keahlian khusus tentang hal tertentu yang diperlukan untuk mengungkap / membuat terang suatu perkara.
4. Saksi Mahkota, saksi yang berasal dari salah seorang atau lebih Tersangka/Terdakwa/Tergugat lainnya yang bersama - sama melakukan suatu tindak pidana. Diberi istilah “Mahkota” karena tindakannya yang kooperatif, dan dapat saja dibebaskan dari penuntutan ataupun dapat dituntut lebih ringan dari tersangka lainnya.

Dalam proses penyidikan, penyidik mempunyai kewajiban sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Menurut pasal 7 ayat (1) huruf h Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa penyidik dapat mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 120 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik perlu ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pasal ini bersifat

umum, artinya kata ahli dalam pasal tersebut tidak hanya ditujukan kepada Ahli Kedokteran Forensik saja melainkan ahli apa saja, khusus untuk mengeni korban luka, keracunan atau mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan pidana, penyidik untuk kepentingan peradilan berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada dokter ahli Kedokteran Forensik atau ahli lainnya, sesuai dengan bunyi pasal 133 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹²¹.

Setelah dilakukan penyidikan, maka penyidik wajib menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, hal ini seperti tercantum dalam pasal 110 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan pada prinsipnya rangkaian tindakan penyidikan menurut ketentuan K, terdiri dari hal-hal sebagai berikut¹²².

Tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tempat Kejadian Perkara adalah tempat dimana telah dilakukan suatu perbuatan pidana. Tindakan pertama di tempat kejadian artinya melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik telah dipandang perlu umpamnya menangkap pelaku tersebut ketika masih berada dalam jangkauan penyidik. “Tempat kejadian menurut Ratna Nurul Afiah adalah tempat dimana tersangka dan barang-barang bukti yang

¹²¹*Ibid.*

¹²²Lamintang, 1984, “*KUHAP dengan Pembahasannya secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan*”, Sinar Baru, Bandung, hlm. 27.

berhubungan dengan perbuatan pidana tersebut ditemukan. Maksud dan tujuan tindakan petugas di tempat kejadian perkara adalah sebagai berikut:¹²³

1. Mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan selanjutnya atau melakukan penangkapan, penggeledaan badan apabila tersangka masih berada di TKP tersebut.
2. Pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti dilakukan dengan metode – metode tertentu serta didukung dengan bantuan teknik operasional, seperti laboratorium kriminal, identifikasi dari bidang – bidang keahlian lainnya. Dalam rangka mempermudah pencarian, pengambilan, pengumpulan barang bukti maka dalam pelaksanaannya digunakan empat metode yaitu :¹²⁴

1. Metode zone, yaitu tempat dibagi atas bidang – bidang tertentu sehingga tempat pencarian menjadi kecil. Untuk tiap – tiap bidang ditunjuk seorang pembantu yang tugasnya mencari barang bukti di bidang – bidang itu.
2. Metode spiral, yaitu pencarian dimulai dari tengah – tengah tempat, kemudian berputar seperti jalannya jarum jam, makin besar lingkaranya (spiral), akhir semua tempat mendapat giliran dicari.
3. Metode strip dan metode ganda, caranya adalah 3 orang petugas berdampingan dengan jarak yang sama dan sejajar, kemudian

¹²³Ratna Nurul Afiah, 1988, “*Barang Bukti Dalam Proses Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 28.

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 28-30.

bergerak serentak dengan jarak yang sama dan sejajar pula kemudian bergerak dari sisi lain di TKP.

4. Metode roda, yaitu pencarian dimulai dari ruang tengah lalu berjalan ketepi seperti arahnya jari – jari roda, dengan demikian semua tempat dapat dipelajari. Barang – barang bukti yang ditemukan dibungkus, disegel dan diberi label, selanjutnya segala tindakan penyidik dan hasil yang diperoleh dari TKP harus dibuat berita acara pemeriksaan di TKP.

Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Menurut pasal 7 ayat (1) huruf h Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut menjelaskan bahwa penyidik dapat mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 120 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik perlu ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pasal ini bersifat umum, artinya kata ahli dalam pasal tersebut tidak hanya ditujukan kepada Ahli Kedokteran Forensik saja melainkan ahli apa saja, khusus untuk mengeni korban luka, keracunan atau mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan pidana, penyidik untuk kepentingan peradilan berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada dokter ahli Kedokteran Forensik atau ahli lainnya, sesuai dengan bunyi Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setelah dilakukan penyidikan, maka penyidik wajib menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum. Penyidikan

dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, hal ini seperti tercantum dalam Pasal 110 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹²⁵

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang. Pelaksanaan tugas – tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing - masing sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan pasal 11 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pelaksanaannya lebih lanjut, Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik sebagai berikut berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Kemudian dalam Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum

¹²⁵ *Ibid.*

Acara Pidana menjelaskan bahwa Penyidik Polisi negara ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta dalam Pasal 2A ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur wewenang pengangkatan dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping pejabat penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ditentukan pula tentang pejabat penyidik pembantu. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Kewenangan Pejabat penyidik ditetapkan dalam pasal 7 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yakni menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri Tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kewenangan penyidik pembantu adalah sama dengan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dengan pembatasan atau pengecualian mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak – hak asasi manusia, sekalipun penyidikan tersebut dilakukan terhadap seorang pelaku kejahatan yang sangat berbahaya, dan hal ini juga berlaku terhadap seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjadi pelaku tindak pidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menerapkan dan Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Para Terpidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag

Kebebasan Hakim kadang – kadang dirumuskan sebagai kekuasaan yang lebih luas yang mencakupi “*conditions which exclude any external influence upon the judges*” atau “*Independent of extra-judicial factors*” yang menggambarkan bahwa kebebasan itu tidak sekedar mengenai larangan campur tangan secara intitusionil saja, akan tetapi ia harus pula bebas dari pengaruh atau faktor yang *extra judisil*.¹²⁶

Dalam Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”, ayat (2) “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi

¹²⁶John Z.Loudoe, 1984, “*Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara*”, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 67.

pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta – fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.¹²⁷

Adapun yang termasuk dalam pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditulis kembali di dalam putusan hakim.
2. Keterangan Terdakwa, dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan pengakuan atas semua yang didakwakan padanya.
3. Keterangan saksi, adalah hal yang wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.
4. Barang bukti, semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.
5. Pasal – pasal peraturan hukum pidana, jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana.¹²⁸

¹²⁷ Rusli Muhammad, 2007, "*Hukum Acara Pidana Kontemporer*", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212 - 213.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 213 - 216.

Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat – akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa.¹²⁹

Berikut yang termasuk pertimbangan yang bersifat non yuridis :

1. Latar belakang perbuatan terdakwa, setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan sertadorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
2. Akibat perbuatan terdakwa, perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.
3. Kondisi diri terdakwa, yang dimaksud dengan kondisi terdakwa adalah keadaan fisik dan psikis. Keadaan fisik misalnya, usia dan tingkat kedewasaan sedangkan keadaan psikis berkaitan dengan perasaan.
4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidup.¹³⁰

Jika memperhatikan setiap putusan yang dihasilkan oleh Lembaga Pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan tersebut hal – hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya terdapat 3 (tiga) hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan, *residive* atau

¹²⁹*Ibid*, hlm. 216

¹³⁰*Ibid*, hlm. 216 - 219.

pengulangan dan gabungan atau *samenloop*. Sedangkan yang memberatkan pidana berdasarkan fakta yang terdapat dalam putusan pengadilan, antara lain berbelit – belit dalam memberikan jawaban, tidak menyesali perbuatannya, mengingkari perbuatannya, perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan, berpendidikan/ berstatus dimasyarakat, perbuatan merugikan dan berbahaya pada masyarakat, melarikan diri setelah melakukan kejahatan, residivis, berbuat dengan sengaja, telah menikmati hasil.¹³¹ Sedangkan dalam hal yang memberatkan penjatuhan pidana berdasarkan fakta yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag yakni antara lain :

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban Melindawati meninggal dunia dan telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban secara bersama – sama dengan cara yang sadis;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Nita mengalami rasa sakit dan trauma.

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana hal – hal atau alasan – alasan yang dapat meringankan pidana, yaitu percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)), membantu atau *medeplichtgeid* (Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)), dan belum dewasa (Pasal 47 Kitab Undang – Undang Hukum

¹³¹ *Ibid*, hlm.224.

Pidana (KUHP)) hal tersebut merupakan alasan – alasan umum, sedangkan alasan – alasan khusus masing –masing diatur dalam Pasal 308, Pasal 241, Pasal 342 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).¹³² Hal – hal yang meringankan pidana yang ditemukan di dalam putusan pengadilan selama ini, antara lain usia muda, belum pernah melakukan kejahatan, mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, keluarga dari lingkungan yang rusak, masih bekerja/sekolah, usia lanjut dan fisik lemah dan menanggung tanggungan anak.¹³³ Sedangkan dalam hal ini yang meringankan dalam penjatuhan pidana berdasarkan fakta yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag yakni para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Putusan Pengadilan¹³⁴ merupakan output dari suatu proses peradilisan disidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses membuktikan dinyatakan selesai oleh Hakim, tibalah saatnya majelis Hakim mengambil keputusan. Setiap pengembalian

¹³² Pasal 308 KUHP bahwa:“Jika seseorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri darinya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh”.

Pasal 241 KUHP :” Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah

Ke-1. dihapus oleh L.N.1955-28.

Ke-2. barangsiapa dalam pengangkutan ternak yang diwajibkan memakai pas pengantar, pada waktu mengangkut, dengan sengaja memakai pas yang diberikan untuk ternak lain, seolah-olah diberikan untuk yang diangkut”

Pasal 342 KUHP :” Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

¹³³ Rusli Muhammad, *Op-cit*, hlm.224-227.

¹³⁴ Pasal 1 butir 11 KUHP menyebutkan bahwa : “Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang hukum Acara Pidana”

keputusan harus berdasarkan surat dakwaan, requisitor penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan – keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika Hakim terdiri atas Hakim Majelis. Berkenaan dengan adanya musyawarah ini A. Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan bahwa “Satu hal yang harus diingat bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut Hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan”. Dan menurut Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa “Dalam musyawarah tersebut Hakim ketua Majelis mengajukan pertanyaan mulai dari hakim yang muda sampai hakim tertua, sedangkan hakim ketua terakhir kali memberikan pendapatnya. Semua harus disertai pertimbangan – pertimbangan dan alasan – alasannya”.¹³⁵

Dalam hal perkara Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag atas nama Terdakwa I Nang Bin Seruah dan Terdakwa II Hendri Bin Keranini telah dikenakan dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir sebagai berikut:

A. Dakwaan

PERTAMA:

Kesatu: Primair: “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)”,

Subsidiar: “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

¹³⁵ Rusli Muhammad, *Op-cit*, hlm.199.

dalam Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)” atau Kedua: “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)”.

DAN

KEDUA:

*Primair: “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Subsidair: “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)”.*¹³⁶.

B. Tuntutan

Adapun tuntutan yang telah dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir yang pada pokoknya sebagai berikut¹³⁷ : Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan Rencana dan Pencabulan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), serta menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana ”MATI”.

¹³⁶Surat Dakwaan Nomor “*Reg. Pidum : PDM- 127 /L.6.12/Eoh.1/05/2019* “ tanggal 19 Juni tahun 2019.

¹³⁷Surat Tuntutan Nomor “*REG. PERK.NO. : PDM -127/ K /Epp.2/07 2019*” tanggal 2 Oktober tahun 2019.

C. Putusan Pengadilan

Setelah mendengarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi dan para Terdakwa, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari para Terdakwa serta tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan para Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 menjatuhkan hukuman dengan Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag kepada para Terdakwa sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I NANG BIN SERUAH** dan **Terdakwa II HENDRI BIN KERAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama– sama melakukan Pembunuhan Berencana dan Pencabulan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NANG BIN SERUAH** dan **Terdakwa II HENDRI BIN KERAN** tersebut oleh karena itu dengan *Pidana Penjara Seumur Hidup*;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru milik korban;
 - Uang sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kalung;
 - 1 (Satu) buah cincin;
 - 1 (satu) pasang anting-anting;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo;

- 1 (satu) buah kacamata merk CASSAVA;
- 1 (satu) buah tas warna merah bintik hitam;
- 1 (satu) buah potongan tali tas warna merah bintik hitam dengan ukuran \pm 25,5 Cm;

(DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA KORBAN)

- 2 (dua) buah tali karet ban motor dengan Panjang \pm 70 Cm;
- 1 (satu) buah tali sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna merah jambu;
- 1 (satu) helai pakaian warna biru merk NIAS;
- 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang kayu bersarung warna hijau dengan panjang \pm 17 Cm;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk polo start;
- 1 (satu) bilah pisau cap garpu bergagang kayu warna hijau dengan panjang \pm 25 Cm bersarung kulit;
- 1 (satu) buah celana training warna biru bertuliskan Adidas lis merah;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna hijau merk Hugo Boss;
- 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam;
- 1 (satu) buah penutup muka warna merah merk FB;
- 1 (satu) helai celana jeans merk ADA warna Putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah softex warna putih yang masih ada sisa bercak darah;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Captain Amerika;
- 1 (satu) helai sweater lengan Panjang warna hitam merk KOBE LATTUCE;

- 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 1.5 Meter;
- 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 2 Meter;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam kombinasi orange merk MELLY;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tisu merk Jolly;
- 1 (satu) buah kelapa;
- 1 (satu) buah serai;
- 1 (satu) bungkus jengkol;
- 1 (satu) buah kunyit;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan Nopol BG 2743 RA;
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor bermainan duri landak lengkap dengan bandul kulit warna hitam;

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

5. Menetapkan para Terdakwa supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Dalam putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut menjelaskan bahwa para terdakwa telah dijatuhkan hukuman "***Pidana Penjara Seumur Hidup***". Kemudian dari teori – teori yang telah dikemukakan di atas maka dapat kita lihat dan hubungkan apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan

majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :¹³⁸

- ❖ Bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- ❖ Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Kumulatif, sehingga dalam hal ini majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwan berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- ❖ Bahwa dakwaan Kesatu disusun secara subsideritas, sehingga majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu primair, apabila tidak terbukti baru akan dibuktikan dakwaan Kesatu subsidair;
- ❖ Bahwa didalam dakwaan Kesatu Primair, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat unsur – unsur sebagai berikut;
 1. Unsur “Barang Siapa”;
 2. Unsur “Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”;
 3. Unsur “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukukan”;

¹³⁸Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag tanggal 12 November tahun 2019.

❖ Bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa /setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana (*Menselijke Handeling*) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekenings Vat Baarheid*).

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya berjudul "Azaz - azaz Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara Jakarta Tahun 1987, hal 165 menerangkan untuk *adanya* kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membeda – bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa masalah *Pertanggung jawaban* (*Toerekenings Vat Baarheid*) seseorang terhadap perbuatan yang telah dibuatnya sangatlah erat hubungannya dengan *Kesengajaan*, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar, insyaf, dan sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan Sengaja, sehingga pada

akhirnya terlihat Kesalahan seseorang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaannya.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf / alasan pembenar.

Menimbang, bahwa selama persidangan kondisi jiwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur terdakwa adalah orang yang sudah matang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari terdakwa, sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa/ Setiap Orang didalam KUHP adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar selanjutnya pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **NANG BIN SERUAH** dan **HENDRI BIN KERAN** sehingga tidak terjadi *error in persona* selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa **NANG BIN SERUAH** dan

HENDRI BIN KERAN sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

“Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum”.

Ad.2 Unsur “Sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”:

Delik ini adalah delik dolus yang penempatannya di awal perumusan berarti mencakup keseluruhan unsur- unsur lainnya, sengaja (*opzet*) berarti *'de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) yang dalam penjelasan *Memorie Van Toelichting* disebutkan bahwa sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui), sebagian besar penulis hukum pidana mengatakan sengaja itu suatu pengertian yang tidak berwarna artinya tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang – undang melainkan cukup jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian mengenai apa yang oleh undang – undang ditentukan dapat dipidana atau dengan kata lain tidak perlu dibuktikan pelanggar mengetahui perbuatannya atau pengabaiannya tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya yang artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya orang itu bukan hanya menciderainya. Apakah sipetindak itu berkehendak untuk

mengambil jiwa atau hanya membuat cedera si objek dalam praktek dapat dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum perbuatan akhir mengenai sang korban. Misalnya saja sesaat sebelum memukulkan sepotong besi atau kayu kepada sasaran si petindak mengatakan akan menghabisi nyawa atau akan membuat babak belur sang korban atau juga kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan misalnya ditembakkan ke kepala atau jantung sehingga tidak lain tersimpulkan sebagai kehendak membunuh. Dengan rencana lebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang – nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk melaksanakan pembunuhan tersebut atau dapat juga telah tepikirkan olehnya akibatnya dari pembunuhan itu atau juga cara – cara lain sehingga orang tidak mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting asalkan waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan juga petunjuk bahwa kejadian berawal saat terdakwa I Nang Bin Seruah bertemu dan menyukai korban Melindawati Zidomi yang merupakan seorang pendeta Gereja Kristen Injil Indonesia (GKII) di area PT. PSM dan korban Melindawati

tinggal di dekat mess terdakwa I. Bersama dengan terdakwa II Hendri Bin Keran. Keduanya bekerja sebagai buruh panen di PT. Persada Sawit Mas (PSM) Sungai Baung Estate Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan namun karena merasa tersinggung akibat ucapan korban sehingga kemudian terdakwa Nang Bin Seruah berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Melindawati. Lalu para terdakwa mempersiapkan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) helai penutup wajah atau sebo, 1 (satu) helai tali sepatu dan 2 (dua) buah tali karet bekas ban yang dipinta oleh terdakwa dari bengkel. Saat para terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban Melindawati bersama anak Nita hendak pulang ke mess divisi IV setelah berbelanja di pasar Jati, saat melewati jalan poros pinggir kebun kelapa sawit, motor korban terpaksa berhenti karena dihadang oleh balok kayu yang melintang di tengah jalan. Pada saat korban Melindawati memberhentikan sepeda motornya, kemudian para terdakwa yang telah memakai sebo keluar dari tempat persembunyiannya. Selanjutnya terdakwa Hendri langsung memegang erat tangan sebelah kanan anak sambil berkata "*mantap mantap, nyawo kau gek melayang*" sedangkan terdakwa Nang langsung menodongkan pisau ke arah leher korban sambil berkata "*jangan teriak, kalau teriak saya bunuh,*" kemudian kemudian korban bersama anak Nita langsung dibawa masuk ke dalam kebun sawit sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian terdakwa Hendri Bin Seran mengikat tangan anak ke belakang

dengan menggunakan pakaiannya kemudian kembali lagi ke jalan poros untuk menyembunyikan sepeda motor korban dengan cara didorong masuk ke dalam kebun sawit agar tidak ketahuan sedangkan motor terdakwa diparkir di pinggir jalan agak jauh dari TKP dan menyembunyikan kayu balok yang masih melintang di tengah jalan poros ke dalam kebun sawit tidak jauh dari lokasi kejadian, Setelah terdakwa Hendri kembali ke tempat terdakwa Nang Bin Seruah menunggu, kemudian terdakwa Nang memberi perintah kepada terdakwa Hendri untuk membawa anak Nita pergi menjauh sedangkan korban Melindawati dipaksa oleh terdakwa Nang ikut masuk ke dalam kebun sawit sekitar 5 (lima) meter lagi sehingga posisi terdakwa Nang dan terdakwa Hendri terpisah. Setelah mendengar perintah terdakwa Nang, terdakwa Hendri membawa anak Nita menjauhi terdakwa Nang kemudian mengikat kaki anak Nita selanjutnya terdakwa Hendri mencekik leher anak Nita walaupun saat itu anak Nita sempat memberontak, kemudian membekap mulutnya selama sekitar 30 (tiga puluh) menit. Anak Nita sempat berkata “jangan bunuh aku bang” saat terdakwa Hendri Bin Keran mencekik anak Nita dengan sekuat tenaga agar anak Nita meninggal dunia agar perbuatan yang mereka lakukan tidak ketahuan. Setelah memastikan anak Nita meninggal kemudian tubuh anak Nita diletakkan di tanah dan ditinggalkan begitu saja di tempat itu. Setelah terdakwa Hendri Bin Keran mengurus anak Nita, Selanjutnya terdakwa Hendri Bin Keran menuju ke tempat terdakwa Nang Bin Seruan yang telah menunggunya di tengah kebun sawit

sambil memegang korban Melindawati agar tidak melarikan diri, Sedangkan baju dan BH korban telah ditarik/dinaikkan hingga ke leher korban. Kemudian Terdakwa Nang Bin Seruan menyuruh terdakwa Hendri Bin Keran mengikat tangan dan kaki korban, saat itu korban sempat memberontak. Kemudian terdakwa Hendri Bin Keran membuka/menarik celana dalam korban kemudian mengikat kaki korban sedangkan baju dan BH korban telah ditarik/dinaikkan hingga ke leher korban. Saat itu korban sempat memberontak. Setelah terdakwa Hendri Bin Keran selain bertugas mengikat korban, terdakwa Hendri Bin Keran juga membuka baju dan celana jeans korban sedangkan terdakwa Nang Bin Seruan membuka BH dan celana dalam korban. Korban sempat berteriak "*jangan perkosa saya, saya lagi mens*". Terdakwa Nang Bin Seruan baru mengetahui jika korban saat itu sedang mens awalnya terdakwa Nang Bin Seruan sempat berniat memperkosakan korban, namun diurungkan karena korban sedang mens, karena merasa kecewa kemudian terdakwa Nang Bin Seruan kemudian memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya ke dalam alat kelamin korban sebanyak 2 (dua) kali dan melihat adanya bekas darah di jari terdakwa Nang Bin Seruan saat korban masih dalam keadaan sadar sedangkan terdakwa Hendri Bin Keran memegang dan meremas payudara sebelah kanan korban berulang kali selama sekitar 2 (dua) menit dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang tangan korban dan saat itu para terdakwa mengaku korban terlihat hanya diam saja. Perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa Nang Bin Seruah dan terdakwa Hendri Bin Keran dilakukan secara berbarengan. Namun ketika sebo yang dipakai oleh terdakwa Hendri Bin Keran tak sengaja terbuka sendiri, saat itu korban kaget dan langsung mengenali terdakwa Nang Bin Seruan namun tidak mengenali Terdakwa Hendri Bin Keran. Karena takut ketahuan kemudian terdakwa Hendri Bin Keran berkata “*cak mano ini Nang muko aku tejingok, kito bunuh bae*”. Selanjutnya terdakwa Nang Bin Seruan dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri terdakwa Hendri Bin Keran secara bersama – sama langsung mencekik tepat dibagian pangkal tenggorokan korban dengan sekuat tenaga supaya korban cepat meninggal sedangkan tangan sebelah kanan terdakwa Hendri Bin Keran dan tangan sebelah kiri terdakwa Nang Bin Seruan memegang kedua kaki korban agar tidak bergerak, korban sempat meronta dan berteriak minta tolong sebanyak 1 (satu) kali, karena panik saat itu para terdakwa tidak melihat wajah korban dan tidak berniat menghentikan perbuatan mereka. Setelah menghabisi korban dan memastikan korban meninggal dunia dengan cara mengecek denyut nadi di leher korban, korban kemudian dipakaikan baju kembali sedangkan celana korban tidak dipakaikan kembali, kemudian terdakwa menyembunyikan celana jeans, celana dalam korban yang berisi softex ke dalam semak – semak kemudian terdakwa Nang Bin Seruan membawa mayat korban masuk ke arah tengah kebun sawit, sedangkan terdakwa Hendri Bin Keran kembali lagi ke tempat ia meninggalkan anak Nita, kemudian menyeret anak Nita ke arah kebun sawit berbarengan

dengan terdakwa Nang Bin Seruan yang mengangkut mayat korban Melindawati. Setelah berkumpul, lalu para terdakwa membawa korban dan anak Nita menuju ke seberang parit dan membuangnya yaitu di kebun sawit blok F18 Divisi III PT. PSM Sungai Baung Estate Desa Sungai Baung Kec. Air Sugihan Kab. OKI agar tidak dapat diketahui orang. Kemudian mayat korban diletakkan tak jauh dari tubuh anak Nita tanpa ditutupi apapun. Setelah membunuh korban, para terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dan sejumlah uang milik korban. Selanjutnya para terdakwa pulang kembali ke mess. Namun ternyata saksi NITA masih hidup berhasil melepaskan tali yang mengikat tangan dan kakinya. Kemudian saksi Nita berjalan kaki sejauh \pm 2 (dua) kilometer pulang ke rumahnya, lalu saksi Nita memberitahukan bahwa korban Melindawati telah diculik sehingga orang tua saksi Nita segera melaporkan hal tersebut kepada tetangga dan segera melakukan pencarian terhadap korban. Para terdakwa juga sempat diajak ikut mencari keberadaan korban yang hilang bersama – sama dengan pegawai PT. PSM yang lain dan sekitar pukul 00.00 WIB keduanya pulang ke mess dan pada keesokan harinya, para terdakwa mendengar kabar jika korban Melindawati telah berhasil ditemukan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 04.45 WIB, namun sudah dalam keadaan meninggal dunia di semak belukar Blok F19 Divisi III PT. Persada Sawit Mas (PSM) Sungai Baung Estate Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten

Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan posisi badan terlentang, tangan dan kaki terikat dengan tali, baju dalam keadaan setengah terbuka dan sudah tidak memakai celana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan”;

Bahwa Ruslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan penjelasan Penerbit Aksara Baru Jakarta tahun 1987 halaman 98 alinea kelima : " Inti dari turut serta melakukan ini adalah kerjasama antara mereka maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing – masing peserta satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya perbuatan – perbuatan peserta lainnya melainkan melihat perbuatan masing – masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta – peserta lain", dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasan (halaman 11) menjelaskan tentang unsur "turut serta" antara lain sebagai berikut:

- Janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap – tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari pada turut

serta melakukan.

- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing – masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya perbuatan – perbuatan peserta lainnya melainkan melihat perbuatan masing – masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta – peserta lainnya.

Sedangkan Van Hattum dalam buku “Dasar - Dasar Hukum Pidana” Indonesia karangan P.A.F Lamintang Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 621 alinea kedua mengatakan "Untuk adanya suatu Medepiegen (turut melakukan) itu tidak diperlukan adanya suatu kesamaan opzet pada masing-masing peserta kejahatan", bahwa unsur bersama-sama yang dimaksud didalam rumusan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai unsur turut serta adalah mereka yang bersama – sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Desember 1995 IMo.1/1995/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Medepleger (kawan peserta) dari

kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

- Bahwa selaku Medepleger (kawan peserta lain) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu (Majalah Hukum No.5 sampai 6 tahun 1956 halaman 45 sampai dengan 78).

Arrest Hoge Raad, 17 Mei 1943, turut serta melakukan adalah: apabila para peserta secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna adalah tidak terjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu.

“Menimbang, bahwa dari pengertian – pengertian tentang apa yang dimaksud yang melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan alat bukti – alat bukti di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum bahwasanya benar kejahatan terhadap Korban Melindawati Zidomi dan Korban Nita Pernawan Gulo dilakukan oleh Terdakwa I Nang Bin Seruah dan

Terdakwa II Hendri Bin Keran secara bersama sama. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum”.

❖ Bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka akan dibuktikan pula dakwaan Kedua, yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 289 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang memuat unsur – unsur pidana sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

❖ Bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum baik itu seorang manusia (natuurlijke persoon) atau badan hukum (recht person), yang dianggap mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang bernama **NANG BIN SERUAH** dan **HENDRI BIN KERAN**, pada saat dibacakannya surat dakwaan yang antara lain memuat identitas terdakwa, terdakwa tidak menyatakan keberatan atas identitasnya tersebut dan menyatakan bahwa benar dialah orangnya yang dimaksud didalam identitas surat dakwaan

tersebut, selanjutnya saksi – saksi yang diajukan dipersidangan juga menerangkan bahwa memang benar yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang yang bernama **NANG BIN SERUAH** dan **HENDRI BIN KERAN** dan para terdakwa atas keterangan saksi – saksi tersebut tidak menyatakan keberatan, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang dalam surat dakwaan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat diketahui bahwa terdakwa **NANG BIN SERUAH** dan **HENDRI BIN KERAN** adalah dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, yaitu terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan seksama dan dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terhadap terdakwa jalannya pemeriksaan dapat dilanjutkan, adapun mengenai apakah nantinya dalam perkara ini terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tergantung kepada pembuktian unsur – unsur selanjutnya didalam dakwaan, apakah fakta – fakta yang diperoleh berupa perbuatan – perbuatan terdakwa dapat memenuhi atau membuktikan unsur – unsur tersebut ataukah tidak, serta apakah terdapat hal – hal lainnya pada perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar, serta apakah ada keadaan pada diri terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf.

Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut pendapat Simon yang dikutip Oleh PAF. Lamintang dalam bukunya Delik – Delik Khusus Kesusilaan adalah “setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti ataupun pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”, sedangkan ancaman menurut Hoge Raad tanggal 5 Januari 1914 hal 397, mengatakan bahwa syarat – syarat ancaman yakni:

- Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan kepada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar – benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang Perbuatan cabul sama dengan Tindakan melanggar kesusilaan sedangkan definisi dari tindakan melanggar kesusilaan itu sendiri adalah “tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan” selain hal tersebut Hoge Raad memberikan contoh tindakan melanggar kesusilaan adalah “seorang

pria yang dengan kekerasan telah memegang tangan seorang wanita, yang walaupun ada perlawanan dari wanita tersebut telah memaksanya untuk melakukan suatu tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan”

Menimbang bahwa yang dimaksud “*dengan kekerasan*” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam Pasal 89 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “*membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat – kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*ancaman kekerasan*“ adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat – akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan – perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan pada orang yang dipaksa untuk membiarkan

dilakukannya perbuatan – perbuatan melanggar kesusilaan oleh terdakwa. Yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka – luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada, dan sebagainya. (R.Soesilo (KUHP serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hlm.212).

Menimbang bahwa lebih lanjut, perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang (atau lebih) adalah perbuatan pencabulan. Dalam pengertian percabulan ini termasuk jua perbuatan - perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang – memegang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi. Perbuatan cabul

menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, misal ciuman, meraba anggota kemaluan atau meraba buah dada. Pencabulan dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, antara sesama pria atau antara sesama wanita (lesbian). Karena itu pelaku dari delik ini bisa seseorang dan bisa juga seseorang wanita.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percabulan*, di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dirumuskan. Untuk penjelasan Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa dalam pengertian percabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan. Kiranya hal ini dihubungkan dengan kesulitan pembuktian untuk persetubuhan, dimana terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa masuknya alat kelamin pria itu sampai keluar spermanya pada dasarnya (*normaliter*) dapat membuahi/menghamili wanita tersebut. Sementara pendapat lain ialah bahwa pokoknya alat kelamin itu dimasukkan dan apakah sperma itu sampai ke sarangnya atau kemudian dibuang oleh pria itu tidak menjadi ukuran. Tetapi bagaimanapun juga, perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang (atau lebih) adalah perbuatan *percabulan*. Karenanya, jika sulit membuktikan telah terjadi suatu persetubuhan sebaiknya “disubsidairkan” cara pendakwaannya. Dalam pengertian percabulan ini termasuk jua perbuatan – perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang menggunakan/digunakan alat

kelaminnya, dan bahkan juga memegang – megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan juga petunjuk bahwa kejadian berawal dari terdakwa I Nang Bin Seruah yang bertemu dan menyukai korban Melindawati Zidomi yang merupakan seorang pendeta Gereja Kristen Injil Indonesia (GKII) di area PT. PSM dan korban Melindawati tinggal di dekat mess terdakwa I. Bersama dengan terdakwa II Hendri Bin Keran yang sama- sama bekerja sebagai buruh panen di PT. Persada Sawit Mas (PSM) Sungai Baung Estate Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan namun karena merasa tersinggung akibat ucapan korban sehingga kemudian terdakwa Nang Bin Seruah berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Melindawati. Lalu para terdakwa mempersiapkan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) helai penutup wajah atau sebo, 1 (satu) helai tali sepatu dan 2 (dua) buah tali karet bekas ban. Saat para terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban Melindawati bersama anak Nita yang hendak pulang ke mess divisi IV setelah berbelanja di pasar Jeti, saat melewati jalan poros pinggir kebun kelapa sawit terpaksa berhenti karena dihadang oleh balok kayu yang melintang di tengah jalan. Pada saat korban Melindawati memberhentikan sepeda motornya, kemudian para terdakwa yang telah memakai sebo keluar dari tempat persembunyiannya.

Selanjutnya Terdakwa Hendri langsung memegang erat tangan sebelah kanan anak sambil berkata “*mantap mantap, nyawo kau gek melayang*” “ sedangkan terdakwa Nang langsung menodongkan pisau kearah leher korban sambil berkata “*jangan teriak, kalau teriak saya bunuh,*” kemudian kemudian korban bersama anak Nita langsung dibawa masuk ke dalam kebun sawit sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian terdakwa Hendri Bin Seran mengikat tangan anak kebelakang dengan menggunakan pakaiannya kemudian kembali lagi ke jalan poros untuk menyembunyikan sepeda motor korban dengan cara didorong masuk ke dalam kebun sawit agar tidak ketahuan sedangkan motor terdakwa diparkir di pinggir jalan agak jauh dari TKP dan menyembunyikan kayu balok yang masih melintang di tengah jalan poros ke dalam kebun sawit tidak jauh dari lokasi kejadian. Setelah terdakwa Hendri Bin Keran kembali ke tempat terdakwa Nang Bin Seruah yang masih menunggunya, kemudian terdakwa Nang memberi perintah kepada terdakwa Hendri untuk membawa anak Nita pergi menjauh sedangkan korban dipaksa oleh terdakwa Nang ikut masuk ke dalam kebun sawit sekitar 5 (lima) meter lagi sehingga posisi terdakwa Nang dan terdakwa Hendri terpisah. Setelah mendengar perintah terdakwa Nang, terdakwa Hendri membawa anak Nita menjauhi terdakwa Nang dan korban kemudian mengikat kaki anak Nita selanjutnya terdakwa Hendri mencekik leher anak Nita dan saat itu anak Nita sempat memberontak, kemudian membekap mulutnya selama sekitar 30 (tiga puluh) menit. Anak Nita sempat berkata “*jangan bunuh aku bang*” saat terdakwa Hendri Bin

Keran mencekik anak Nita dengan sekuat tenaga agar anak Nita meninggal supaya perbuatan yang mereka lakukan tidak ketahuan. Setelah memastikan anak Nita meninggal kemudian tubuh anak Nita diletakkan di tanah dan ditinggalkan begitu saja di tempat itu. Setelah terdakwa Hendri Bin Keran mengurus anak Nita, selanjutnya terdakwa Hendri Bin Keran menuju ke tempat terdakwa Nang Bin Seruan yang masih menunggu di tengah kebun sawit bersama korban Melindawati sambil memegang korban agar tidak dapat melarikan diri. Kemudian terdakwa Nang Bin Seruan menyuruh terdakwa Hendri Bin Keran mengikat tangan dan kaki korban. Terdakwa Hendri Bin Keran membuka/menarik celana dalam korban kemudian mengikat kaki korban walaupun saat itu korban sempat memberontak. Sedangkan baju dan BH korban telah ditarik/dinaikkan hingga ke leher korban. Setelah terdakwa Hendri Bin Keran selain bertugas mengikat korban, terdakwa Hendri Bin Keran juga bertugas membuka baju dan celana jeans korban sedangkan terdakwa Nang Bin Seruan membuka BH dan celana dalam korban. Korban sempat berteriak "*jangan perkosa saya, saya lagi mens*". Saat itu terdakwa Nang Bin Seruan baru mengetahui jika korban saat itu sedang mens, karena awalnya terdakwa Nang Bin Seruan sempat berniat memperkosa korban, namun diurungkan karena korban sedang mens, karena merasa kecewa kemudian terdakwa Nang Bin Seruan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya ke dalam alat kelamin korban sebanyak 2 (dua) kali dan melihat adanya bekas darah di jari terdakwa Nang Bin Seruan saat

korban masih dalam keadaan sadar sedangkan terdakwa Hendri Bin Keran memegang dan meremas payudara sebelah kanan korban berulang kali selama sekitar 2 (dua) menit dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang tangan korban dan saat itu para terdakwa mengaku korban terlihat hanya diam saja. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nang Bin Seruah dan terdakwa Hendri Bin Keran dilakukan secara berbarengan. Namun ketika sebo yang dipakai oleh terdakwa Hendri Bin Keran tak sengaja terbuka sendiri, saat itu korban kaget dan langsung mengenali terdakwa Nang Bin Seruan namun tidak mengenali terdakwa Hendri Bin Keran. Karena takut ketahuan kemudian terdakwa Hendri Bin Keran berkata "*cak mano ini Nang muko aku tejingok, kito bunuh bae*". Selanjutnya terdakwa Nang Bin Seruan dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri terdakwa Hendri Bin Keran secara bersama - sama langsung mencekik tepat dibagian pangkal tenggorokan korban dengan sekuat tenaga supaya korban cepat meninggal sedangkan tangan sebelah kanan terdakwa Hendri Bin Keran dan tangan sebelah kiri terdakwa Nang Bin Seruan memegang kedua kaki korban agar tidak bergerak, korban sempat meronta dan berteriak minta tolong sebanyak 1 (satu) kali, saat itu para terdakwa tidak melihat wajah korban dan tidak berniat menghentikan perbuatan mereka karena panik. Setelah menghabisi korban dan memastikan korban meninggal dunia dengan cara mengecek denyut nadi di leher korban, korban kemudian dipakaikan baju kembali sedangkan celana korban tidak dipakaikan kembali, kemudian

terdakwa menyembunyikan celana jeans, celana dalam korban yang berisi softex ke dalam semak- semak kemudian terdakwa Nang Bin Seruan membawa mayat korban masuk ke arah tengah kebun sawit, sedangkan terdakwa Hendri Bin Keran kembali lagi ke tempat ia meninggalkan anak Nita, kemudian menyeret anak Nita ke arah kebun sawit berbarengan dengan terdakwa Nang Bin Seruan yang mengangkut mayat korban Melindawati. Setelah berkumpul, lalu para terdakwa membawa korban dan anak Nita menuju ke seberang parit dan membuangnya yaitu di kebun sawit blok F18 Divisi III PT. PSM Sungai Baung Estate Desa Sungai Baung Kec. Air Sugihan Kab. OKI agar tidak dapat diketahui orang. Kemudian mayat korban diletakkan tak jauh dari tubuh anak Nita tanpa ditutupi apapun. Setelah membunuh korban, para terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisi 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dan sejumlah uang milik korban. Selanjutnya para terdakwa pulang kembali ke mess. Namun ternyata saksi Nita masih hidup berhasil melepaskan tali yang mengikat tangan dan kakinya kemudian saksi Nita berjalan kaki sejauh \pm 2 (dua) kilometer pulang ke rumahnya, lalu saksi Nita memberitahukan bahwa korban Melindawati telah diculik sehingga orang tua saksi Nita segera memberitahukan hal tersebut kepada para tetangga dan segera melakukan pencarian terhadap korban. Para terdakwa juga sempat diajak ikut mencari keberadaan korban yang hilang bersama- sama dengan pegawai PT. PSM yang lain dan sekitar pukul 00.00 WIB keduanya pulang ke mess. Dan pada keesokan harinya, para terdakwa

mendengar kabar jika warga telah berhasil menemukan korban Melindawati pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 04.45 WIB, namun sudah dalam keadaan meninggal dunia di semak belukar Blok F19 Divisi III PT. Persada Sawit Mas (PSM) Sungai Baung Estate Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan posisi badan terlentang, tangan dan kaki terikat dengan tali, baju dalam keadaan setengah terbuka dan sudah tidak memakai celana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa para terdakwa dalam hal ini telah melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana telah diuraikan lengkap diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VRJ/45/III/2019/RUMKIT tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, SpF. dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa sesosok mayat jenazah perempuan, dikenali atas nama MELINDAWATI ZIDOMI, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam sukar dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan memar yaitu pada pipi sebelah kiri, dagu kanan dan kiri, leher kanan dan kiri, bibir kemaluan kiri bagian dalam, terdapat luka robek pada selaput dara arah jam 7 dan arah jam 5 yang mencapai dasar, dan arah jam

10 yang tidak mencapai dasar akibat dilalui benda tumpul. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan”;

Bahwa Ruslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan penjelasan Penerbit Aksara Baru Jakarta tahun 1987 halaman 98 alinea kelima: "Inti dari turut serta melakukan ini adalah kerjasama antara mereka maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing – masing peserta satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya perbuatan – perbuatan peserta lainnya melainkan melihat perbuatan masing – masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta – peserta lain", dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan (halaman 11) menjelaskan tentang unsur "turut serta" antara lain sebagai berikut:

- Janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap – tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari pada turut serta melakukan.
- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan

apakah ada turut serta melakukan atau tidak kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta – peserta lainnya.

Sedangkan Van Hattum dalam buku Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan P.A.F Lamintang Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 621 alinea kedua mengatakan " Untuk adanya suatu Medepiegen (turut melakukan) itu tidak diperlukan adanya suatu kesamaan opzet pada masing – masing peserta kejahatan", bahwa unsur bersama – sama yang dimaksud didalam rumusan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai unsur turut serta adalah mereka yang bersama – sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Desember 1995 IMo.l/1995/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama - sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak

pidana yang didakwakan kepadanya.

- Bahwa selaku *Medepleger* (kawan peserta lain) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu (Majalah Hukum No.5 sampai 6 tahun 1956 halaman 45 sampai dengan 78).

Arrest Hoge Raad, 17 Mei 1943, turut serta melakukan adalah : apabila para peserta secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna adalah tidak terjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu.

“Menimbang, bahwa dari pengertian – pengertian tentang apa yang dimaksud 'yang melakukan atau turut serta melakukan' sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan alat bukti – alat bukti di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum bahwasanya benar kejahatan terhadap korban Melindawati Zidomi dan korban Nita Pernawan Gulo dilakukan oleh terdakwa I Nang Bin Seruah dan terdakwa II Hendri Bin Keran secara bersama sama. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum”;

- ❖ Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;
- ❖ Bahwa di persidangan para terdakwa telah menyangkal perbuatannya dan begitupun Penasihat Hukum para terdakwa didalam pembelaan atau pleidooi-nya pada pokoknya telah menyatakan bahwa dalam perkara ini bahwa tidak ada niat dari para terdakwa untuk melakukan perbuatan pembunuhan berencana terhadap korban sebagaimana yang didakwakan;
- ❖ Bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai kebenaran dari keterangan seorang saksi, maka perlu untuk dinilai alasan yang dipergunakan dari saksi untuk memberikan keterangannya tersebut, hal ini sebagaimana yang dimaksudkan didalam ketentuan Pasal 185 ayat 6 huruf c Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan didalam perkara a-quo, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa Nang Bin Seruah dan terdakwa Hendri Bin Keran tersebut tidak dapat memberikan suatu alasan yang cukup kuat untuk mendukung keterangannya yang menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada unsur kesengajaan.

- ❖ Bahwa didalam Pasal 185 ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa para terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, selanjutnya didalam ayat 3 Pasal tersebut, disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud didalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- ❖ Bahwa di dalam Pasal 183 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah benar – benar terjadi dan bahwa para terdakwa yang bersalah melakukannya;
- ❖ Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan di atas, maka dalam perkara a-quo telah cukup alat bukti untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan pembunuhan secara berencana disertai perbuatan pencabulan terhadap korban Melindawati Binti Zidomi sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu berdasarkan alat bukti keterangan para saksi dan alat bukti petunjuk yang direkonstruksi dari keterangan saksi Anton Darsono, saksi Bambang Setiawan, saksi Andre Wijaya Lubis, saksi Wahyu Utomo, Bin Agus WarihAbid Emier Faruk Bin Yusuf, saksi Otenieli Zalukhu als Pak Jiel Bin Satieli Zalukhu (Alm), saksi Arisman Manao als Aris, saksi Deseli Waruwu Bin Hezatulo Waruwu (Alm), saksi Pelianus Zalukhu Bin Setieli Zalukhu, saksi Fahrizal Al Habib Simanjuntak Bin Ramadhan Simanjuntak dan Saksi anak Nita

Pernawan Gulosebagaimana telah diuraikan pula diatas. Sebelum para terdakwa membunuh dikarenakan sebo yang dipakai oleh terdakwa Hendri Bin Keran terbuka dan takut korban melaporkan perbuatan mereka, sehingga membuat para terdakwa membunuh korban dengan cara mencekik leher/pangkal tenggorokan korban sekuat tenaga hingga menyebabkan patahnya tulang lidah korban yang menyebabkan terhalangnya udara masuk ke dalam saluran pernafasan yang diperkirakan menjadi penyebab kematian korban. Para terdakwa telah terlebih dahulu telah mempersiapkan alat - alat yang akan mereka gunakan sebelum membuntuti korban ke pasar Jeti dan menghadang korban di tengah perjalanannya pulang ke mess. Walaupun para terdakwa Nang Bin Seruah tidak mengakui jika telah memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban walaupun tidak sampai mengeluarkan sperma sebagaimana keterangan yang diberikannya dihadapan penyidik dan tercantum didalam BAP Kepolisian serta Surat Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, namun dipersidangan terdakwa Nang Bin Seruah mengakui telah memasukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya ke dalam alat kelamin korban sebanyak 2 (dua) kali karena merasa kecewa tidak berhasil memperkosa korban sedangkan terdakwa Hendri Bin Keran mengakui telah memegang dan meremas payudara sebelah kanan korban berulang kali selama sekitar 2 (dua) menit dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegangi tangan korban yang dilakukan oleh para terdakwa secara berbarengan sebagaimana hasil

Visum et Repertum Nomor : VRJ/45/III/2019/RUMKIT tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, SpF, dimana ditemukan luka robek pada selaput dara arah jam 7 dan arah jam 5 yang mencapai dasar, dan arah jam 10 yang tidak mencapai dasar akibat dilalui benda tumpul. Selain itu, kekerasan yang juga dilakukan oleh terdakwa Hendri Bin Keran terhadap anak Nita Pernawan Gulo dengan cara mencekik dan membekap mulutnya kemudian meninggalkannya begitu saja di tengah kebun sawit karena dikira telah meninggal dunia, telah menyebabkan anak Nita ketakutan dan mengalami trauma sehingga dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan psikologis anak tersebut dikemudian hari.

- ❖ Bahwa dalam persidangan, majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- ❖ Bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- ❖ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J1 Ace warna biru milik korban, Uang sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung, 1 (Satu) buah cincin, 1 (satu) pasang anting-anting, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, 1 (satu) buah kacamata merk CASSAVA, 1 (satu) Buah tas warna merah bintik hitam, 1 (satu) buah potongan tali tas warna merah bintik hitam dengan ukuran ±

25,5 Cmyang telah disita dari terdakwa Nang Bin Seruah dan Hendri Bin Keran maka dikembalikan kepada keluarga korban.

- ❖ Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tali karet ban motor dengan Panjang \pm 70 Cm, 1 (satu) buah tali sepatu warna hitam, 1 (satu) buah BH warna merah jambu, 1 (satu) helai pakaian warna biru merk NIAS, 1 (satu) bilah senjata tajam bergagang kayu bersarung warna hijau dengan panjang \pm 17 Cm, 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat merk polo start, 1 (Satu) bilah pisau cap garpu bergagang kayu warna hijau dengan Panjang \pm 25 cm bersarung kulit, 1 (satu) buah celana training warna biru bertuliskan Adidas lis merah, 1 (satu) helai kaos singlet warna hijau merk Hugo Boss, 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam, 1 (satu) buah penutup muka warna merah merk FB, 1 (satu) helai celana jeans merk ADA warna Putih, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda, 1 (satu) buah softex warna putih yang masih ada sisa bercak darah, 1 (satu) helai kaos warna hitam bergambar Captain Amerika, 1 (satu) helai sweater lengan Panjang warna hitam merk KOBE LATTUCE, 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 1.5 Meter, 1 (satu) buah kayu ukuran panjang 2 Meter, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam kombinasi orange merk MELLY, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah tisu merk Jolly, 1 (satu) buah kelapa, 1 (satu) buah serai, 1 (satu) bungkus jengkol, 1 (satu) buah kunyit *“yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka*

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan”;

- ❖ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion dengan Nopol BG 2743 RA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bermuatan duri landak lengkap dengan bandul kulit warna hitam “*yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara*”.
- ❖ Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa:

1. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Melindawati meninggal dunia dan telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban,
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
- Para terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban secara bersama – sama dengan cara yang sadis.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Nita mengalami rasa sakit dan trauma.

2. Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Dari pertimbangan – pertimbangan tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam pengambilan keputusan oleh majelis Hakim tidak terlepas dari fakta – fakta hukum di persidangan mulai dari dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa sampai bukti – bukti lain yang ada. Setelah itu dilihat juga motif dari pelaku, siapa pelakunya, dan apa hubungan pelaku dengan korban. Oleh karenanya dalam hal ini keterangan saksi itu memiliki peran yang sangat penting. Apabila semua sudah dipenuhi akan tetapi masih kurang cukup, maka larinya kepada keyakinan Hakim itu sendiri tetapi tetap didukung oleh alat bukti lain atau petunjuk. Itulah sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Hakim itu harus jeli dalam melihat suatu perkara.

Menurut penulis hal ini sudah sesuai dengan Teori Putusan Hakim, dimana dalam prosesnya atau tahapan penjatuhan putusan tersebut telah dilakukan sesuai dengan tahapannya, yaitu dalam hal analisis perbuatan pidana, analisis tanggung jawab pidana dan penentuan pemidanaan dalam setiap pertimbangannya sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, terbukti terlebih lagi para terdakwa sudah mengakui semua perbuatannya.

B. Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag Tersebut Telah Mencerminkan Rasa Keadilan

Kata Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil berartitidak sewenang – wenang, tidak juga memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma – norma objektif. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang

relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹³⁹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai – nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai – nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai – nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip – prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁴⁰

¹³⁹M. Agus Santoso, 2014, "*Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*", Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

¹⁴⁰*Ibid*, hlm. 86.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis.¹⁴¹ Berkaitan dengan penerapan keadilan hukum dalam proses pengadilan, sekurang – kurangnya ada beberapa prinsip yang dapat kita rumuskan dari pandangan Rawls dalam penjelasannya mengenai keadilan sebagai fairness. Prinsip – prinsip tersebut adalah prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas dan praduga tidak bersalah. Prinsip rasionalitas mengajarkan bahwa tindakan – tindakan yang diharuskan dan dilarang oleh aturan hukum adalah jenis tindakan yang diharapkan dapat secara masuk akal dilakukan atau dihindari orang. Sebuah sistem aturan yang dialamatkan para orang – orang yang berakal untuk mengatur perilaku mereka, berurusan dengan apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Ia tidak boleh membebankan tugas untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Walaupun sangat terkait dengan proses legislasi, prinsip tersebut dapat kita perluas dengan sebuah kriteria untuk sebuah tindakan pidana yang harus dipertanggungjawabkan.¹⁴²

Berkaitan dengan penerapan keadilan hukum dalam proses pengadilan, sekurang – kurangnya ada beberapa prinsip yang dapat kita rumuskan dari pandangan Rawls dalam penjelasannya mengenai keadilan sebagai fairness. Prinsip – prinsip tersebut adalah prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas dan praduga

¹⁴¹Fuji Rahmadi. “*TEORI KEADILAN (THEORY OF JUSTICE) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat*”. *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10 (1),2018, hlm. 62-76. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.871>., diakses pada tanggal 5 Januari 2021.

¹⁴²Yustinus Suhardi Ruman, 2012, “*KEADILAN HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM PENGADILAN*”, *Humaniora*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 345 – 353.

tidak bersalah. Prinsip rasionalitas mengajarkan bahwa tindakan – tindakan yang diharuskan dan dilarang oleh aturan hukum adalah jenis tindakan yang diharapkan dapat secara masuk akal dilakukan atau dihindari orang. Sebuah sistem aturan yang dialamatkan para orang – orang yang berakal untuk mengatur perilaku mereka, berurusan dengan apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Ia tidak boleh membebankan tugas untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Walaupun sangat terkait dengan proses legislasi, prinsip tersebut dapat kita perluas dengan sebuah kriteria untuk sebuah tindakan pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Van Hamel mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yaitu: (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut faktor pribadi menjadi penting, maka menurut Schubert, perlu dilacak, mengapa seorang hakim mempercayai sesuatu dan menolak yang lain.¹⁴³

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang tidak menemukan solusi jalan akhir yang dapat diterima secara komprehensif oleh semua orang. Tetapi dampak dari ketidakadilan misalnya dalam kesalahan penerapan hukum dalam Putusan akan berakibat fatal bagi pencari keadilan. Fatalnya suatu kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Hakim mengakibatkan hilangnya nilai – nilai kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.¹⁴⁴

¹⁴³Yunanto, 2019, “MENERJEMAHKAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM”, Jurnal Hukum Progresif, Volume 7 Nomor 2, hlm. 192-205.

¹⁴⁴Ahmad Rifai, 2020, “Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)”, Nas Media Pustaka, Makassar, hlm. 6.

Masyarakat menyatakan bahwa keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Dan hukuman yang adil itu hukuman yang sesuai dengan aturan yang ada dengan mempertimbangkan fakta persidangan yang terjadi.¹⁴⁵ Hukuman yang diberikan harus dengan besar kecilnya bentuk kejahatan.¹⁴⁶

Hakim mempercayai sesuatu tergantung pada afiliasinya terhadap berbagai hal, seperti politik, agama, etnis, istri/suami, status sosial, pekastian ekonomis, pendidikan, kariernya sebelum menjadi hakim, dilahirkan di mana dan dari orang tua siapa. Baik secara diam – diam maupun tidak, hakim itu memiliki atau memilih ideologi tertentu di atas yang lain, seperti kapitalis, sosialis, progresif dan konservatif. Pilihan atau pemihakan terhadap ideologi tersebut akan mewarnai putusan – putusan. Kesulitan yang dihadapi hakim adalah ketika berhadapan dengan sekumpulan kalimat dalam perundang – undangan yang sering kali tidak jelas. Dengan landasan paradigma positivistik, yang mana seorang hakim harus memutus berdasarkan undang – undang, maka ia tak dapat mengelak dari persoalan tersebut. Karena kalimat undang-undang itu hampir selalu kurang jelas, dan pembuatan kaidah – kaidah yang samar – samar, membuat hakim harus bekerja keras, untuk menentukan apa hukum itu. Dalam konteks demikian, maka proses pembuatan putusan hakim tersebut sangat terkait dengan hermeneutika.¹⁴⁷

Dalam hal ini, hermeneutika mempunyai setidaknya – tidaknya dua makna sekaligus, yaitu: pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks – teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah

¹⁴⁵ Wawancara dengan FL, 24 tahun, masyarakat umum, tanggal 17 januari 2022.

¹⁴⁶ Wawancara dengan SN, 30 tahun, masyarakat umum, tanggal 17 januari 2022.

¹⁴⁷*Ibid.*

normatif; kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum. Terkait dengan yang pertama, interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat atau antara bunyi hukum dengan semangat hukum. Oleh karena itu, menurut Gadamer, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh oleh seorang penafsir/*interpreter*, yaitu memenuhi *subtilitas intelligendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas aplicandi* (ketepatan penerapan). Selanjutnya, terkait dengan yang kedua (teori penemuan hukum), hermeneutika hukum ditampilkan dalam kerangka pemahaman “lingkaran spiral hermeneutika” (*circle hermeneutics*) yakni proses timbal balik antara kaidah dan fakta – fakta. Dalil hermeneutika menentukan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta – fakta dalam cahaya kaidah – kaidah dan menginterpretasi kaidah – kaidah dalam cahaya fakta – fakta, termasuk dalam paradigma dari teori penemuan hukum modern dewasa ini.¹⁴⁸

Dalam hukum ada tiga nilai dasar (*Grundwerte*), sehingga ketiga – tiganya merupakan parameter manakala kita berbicara tentang hukum. Ketiganya adalah: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmaszigkeit*). Ketiganya tidak selalu dalam hubungan harmoni, tetapi lebih sering bersifat ketegangan (*Spannungsverhältnisse*). Kepastian hukum berseberangan dengan keadilan dan demikian seterusnya. Dengan demikian dalam memutus, pekerjaan hakim perlu mengelola (*to manage*) ketiga – tiga nilai dasar

¹⁴⁸Jazim Hamidi, 2005, “*Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*”, UII Press, Yogyakarta, hlm. 48.

tersebut. Tuntutan ini berarti, bahwa hakim tidak dapat hanya bertolak dari satu nilai dasar saja. Kembali di sini kita lihat betapa rumitnya pekerjaan hakim, sehingga kegiatan pengambilan putusan oleh hakim itu sebagai suatu seni (*art*) dari pada logika.¹⁴⁹

Dari apa yang telah diuraikan di atas, bisa dilihat bahwa kegiatan Hakim dalam memutuskan perkara merupakan salah satu kegiatan dari beragam aktivitas ber hukum yang sangat menarik. Pada tahap pengambilan putusan tersebut berbagai faktor bertemu untuk saling memberikan peran. Ada faktor ideologi, politik, ekonomi dan masih banyak lagi lainnya. Di sinilah hakim melakukan proses integrasi dalam menyelesaikan konflik. Jadi hakim merupakan titik sentral dalam pengambilan keputusan. Melihat begitu kompleksnya faktor – faktor yang melatarbelakangi hakim sebelum mengambil keputusan, maka seorang hakim tentunya dituntut mempunyai kualitas yang mumpuni, baik menyangkut kemampuan keilmuannya maupun kebaikan mental dan pribadinya. Persoalannya adalah, tidak semua hakim mempunyai kapasitas yang diharapkan. Justru seringkali terjadi lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum terlihat dari masyarakat yang tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga hukum sudah tidak dapat memberi rasa aman dan tenteram. Hal demikian tidak lepas dari perilaku yang tidak benar dari para penegak hukum, termasuk (oknum) Hakim.¹⁵⁰

¹⁴⁹Satjipto Rahardjo, 2007, “*Sekitar Hakim Yang Memutus : Bahan Bacaan Mahasiswa*”, Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, hlm. 1.

¹⁵⁰Esmi Warassih Pudjirahayu. “*Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum dan Persoalan Keadilan*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip Semarang, Semarang, tanggal 14 April 2001.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa konflik atau sengketa merupakan peristiwa alamiah yang dapat terjadi pada siapapun. Hal ini karena setiap orang yang merasa kepentingannya dilanggar bentuk perlindungan hukumnya adalah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk melindungi kepentingan hukumnya. Dengan demikian, muara sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan adalah adanya putusan Hakim. Dalam putusan Hakim terkandung keadilan terutama untuk pihak yang kepentingannya dilanggar. Dalam putusan Hakim juga terkandung putusan yang berkeadilan prosedural atau normatif dan keadilan substantif atau keadilan yang sebenarnya. Dalam kedudukannya sebagai suatu institusi yang melakukan pengintegrasian terhadap proses – proses yang berlangsung dalam masyarakat, menyebabkan hukum harus terbuka menerima masukan-masukan dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk kemudian diolah menjadi keluaran yang produktif dan berdaya guna. Proses saling pertukaran di antara sistem – sistem dalam bentuk hubungan masukan dan keluaran dengan hukum sebagai titik pusatnya, sebagai berikut : pada waktu timbul suatu sengketa dalam masyarakat, maka ia memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar sengketa itu diselesaikan. Pada saat itulah dibutuhkan mekanisme yang mampu mengintegrasikan kekuatan – kekuatan dalam masyarakat, sehingga dapat diciptakan atau dipulihkan suatu proses kerjasama yang produktif. Pada saat hukum itu mulai bekerja, maka pada saat itu pula mulai dilihat betapa bekerjanya hukum itu sebagai mekanisme pengintegrasi melibatkan pula ketiga proses yang lain,

berupa pemberian masukan – masukan yang nantinya diubah menjadi keluaran – keluaran.¹⁵¹

Keluaran – keluaran yang dihasilkan oleh sub sistem hukum itu, harus pula menyumbang manfaat bagi sub-sub sistem yang lain. Legitimasi yang diperoleh dari sub sistem politik, harus dijadikan modal kewenangan untuk melahirkan putusan-putusan hukum yang membantu proses pencapaian tujuan. Sarana dan modal yang diperoleh dari sub sistem ekonomi, harus dimanfaatkan untuk melahirkan putusan-putusan cepat dan tepat agar tidak menghambat dinamika adaptasi sumber – sumber produksi ekonomi. Sementara sumbangan moral dan nilai dari sub sistem budaya, harus dimanfaatkan untuk mrmunculkan putusan putusan yang adil sesuai pola – pola ideal yang dikandung dalam budaya. Hanya dengan cara itu, sub sistem hukum dapat benar-benar berfungsi secara tepat guna dalam menjamin integrasi sistem.¹⁵²

Keberhasilan seorang Hakim dalam menegakkan hukum selain bersandar pada Prinsip *Rule of Law* dan kemandirian kekuasaan kehakiman juga sangat ditentukan dari Integritas moral dan perilaku Hakim dalam menjalankan tugas sehari – hari baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.¹⁵³

Putusan Hakim merupakan bentuk pernyataan yang akan menentukan nasib dan hak hukum seseorang terlepas dari salah atau tidaknya penerapan hukum. Oleh karena itu semua kewenangan yang dimiliki oleh Hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Putusan Hakim yang berkualitas dan

¹⁵¹Bernard L. Tanya. 2011, “*Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*”, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 73- 75.

¹⁵²*Ibid*

¹⁵³ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 16 -17.

memiliki nilai filosofi yang tinggi merupakan bentuk keprofesionalan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Putusan yang memiliki kualitas nilai filosofi yang didasarkan kepada fakta – fakta hukum yang lengkap dan argumentasi hukum yang memadai sehingga putusannya tidak meragukan para pihak apalagi sampai salah menerapkan hukum.¹⁵⁴ Dimata masyarakat hukum yang adil adalah hukuman yang memenuhi asas kepastian hukum, asas keadilan hukum dan asas kemanfaatan hukum.¹⁵⁵

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu berkaitan dan haruslah diperhatikan, karena satu sama lainnya harus berimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, hal ini sebagaimana yang pernah dicetuskan Gustav Radbruch. Letak strategis putusan hakim untuk menjadi penegak hukum yang merdeka sebagaimana amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa diintimidasi kekuasaan apapun, yang kemudian dijabarkan dan tertuang dalam Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di mana dalam Pasal 1 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Seorang Hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya bukan hanya sebagai terompetnya undang – undang, yang menganggap pasal – pasal hukum sebagai satu – satunya sumber hukum, namun lebih jauh Hakim juga haruslah berani bertindak sebagai penemu hukum sebagaimana

¹⁵⁴ Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm. 18 – 20.

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan HR, 38 tahun, masyarakat umum, tanggal 17 januari 2022.

diamanatkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan oleh Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi nilai – nilai keadilan dalam masyarakat untuk kemudian pertimbangannya tersebut dituangkan dalam bentuk putusan – putusannya yang dapat dijadikan acuan yang berupa Yurisprudensi.¹⁵⁶

Peranan Pengadilan dalam hal ini Hakim yakni mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diantaranya dapat dilihat dari putusan – putusan yang dijatuhkan.¹⁵⁷

Budiman Ginting dalam pidatonya pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tanggal 20 September 2008, mengatakan kepastian hukum adalah asas dalam negara aturan yang meletakkan hukum menjadi dasar pada setiap kebijakan dan tindakan manusia, baik itu sebagai individu, kelompok, dan organisasi. Kepastian hukum juga berarti terdapatnya konsistensi dari sebuah peraturan dan penegakan hukum.¹⁵⁸

Bagir Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum pada beberapa komponen, diantaranya, merupakan:¹⁵⁹

¹⁵⁶Edi Rosadi, 2016, “*Putusan Hakim Yang Berkeadilan*”, *Badamai Law Journal* : Volume 1 Nomor1, hlm. 381.

¹⁵⁷Tata Wijayanta, Mei 2014, “*Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2, hlm. 216.

¹⁵⁸Khairani, 2016, “*Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

¹⁵⁹Bagir Manan, 2007, “*Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*”, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 20.

1. Kepastian aturan hukum,
2. Kepastian proses hukum, baik pada penegakan maupun pelayanan hukum,
3. Kepastian kewenangan yaitu kepastian pejabat berwenang yang menetapkan atau mengambil suatu keputusan aturan,
4. Kepastian ketika dalam setiap proses hukum,
5. serta Kepastian pelaksanaan, contohnya kepastian eksekusi putusan Hakim.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, pada hakikatnya memang keadilan itu merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan dan Tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma secara subjektif melebihi norma lainnya.¹⁶⁰ Putusan Hakim akan mencerminkan kemanfaatan, ketika Hakim tak hanya menerapkan aturan secara tekstual serta hanya mengejar keadilan semata, tetapi juga mengarah kearah kemanfaatan bagi kepentingan para pihak yang berperkara serta kepentingan rakyat.¹⁶¹ Dalam menerapkan aturan, Hakim sebaiknya mempertimbangkan akibat akhirnya, apakah putusan Hakim tersebut membawa manfaat bagi seluruh pihak. Hakim diharapkan dapat menerapkan undang – undang maupun hukum berdasarkan tujuan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara serta masyarakat.¹⁶²

¹⁶⁰ Fence M. Wantu, Oktober 2007, “*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Volume 19 Nomor 3, hlm. 485.

¹⁶¹ Abdul Hakim, November 2017, “*Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, hlm. 361.

¹⁶² Rommy Haryono Djojarahardjo, Mei 2019, “*Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 1, hlm. 96.

Proses mengadili dalam kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses pengadilan bukan hanya proses menerapkan pasal – pasal dan bunyi undang – undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku – perilaku masyarakat dan berlangsung dalam struktur sosial tertentu.¹⁶³

Dalam pasal 12 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana penjara terdiri pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Kedua jenis pidana penjara tersebut termasuk dalam “pidana perampasan kemerdekaan atau kebebasan orang”. Kebebasannya dikekang dan diatur menggunakan Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.¹⁶⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, pidana penjara seumur hidup sama halnya dengan pidana mati, hal ini adalah jenis pidana absolut. Pidana penjara seumur hidup juga digolongkan sebagai pidana yang bersifat pasti sebab dikenakan jangka yang pasti yaitu dengan menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun tidak ada yang tahu batasan umur seorang terpidana tersebut didunia ini. oleh sebab itu ketidakpastian tentang umur seorang narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup itulah, muncul pendapat lain yang menyatakan bahwa pidana penjara seumur hidup sebetulnya jenis pidana yang tak pasti. Pandangan ini didukung

¹⁶³ Zudan Arif Fakrullah, Maret 2005, “Penerapan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan “, dalam *Jurnal Jurisprudence* Vol. 2 No.1, hlm. 25.

¹⁶⁴ Harab Zafrulloh, Desember 2019, “Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi Pidana”, *Jurnal Thengkyang*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 45.

dengan tidak adanya perumusan tentang batasan jangka waktu seumur hidup di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁶⁵

Kemudian untuk tindak pidana yang dikualifikasi sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara seumur hidup dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat sebagai berikut:¹⁶⁶ kejahatan terhadap keamanan negara, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 ayat (2), Pasal 111 ayat (2), 124 ayat (2), Pasal 124 ayat (3). b. Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya, Pasal 140 ayat (3). c. Kejahatan terhadap nyawa, Pasal 339, 340. d. Pencurian, Pasal 365 ayat (4). e. Pemerasan dan pengancaman, Pasal 368 ayat (2). f. Kejahatan pelayaran, Pasal 444 g. Kejahatan penerbangan, Pasal 479 f sub b, 479 k ayat (1) dan ayat (2).

Selanjutnya pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat ditinjau dari perumusan bentuk ancaman pidananya. Kebijakan yang tampak adalah: ¹⁶⁷

- 1) Pidana penjara seumur hidup hampir selalu menjadi pidana alternatif dari pidana mati,
- 2) Pidana penjara seumur hidup selalu dialternatifkan dengan pidana penjara jangka waktu tertinggi yakni 20 (dua puluh) tahun.

¹⁶⁵ Barda Nawawi Arif, 2008, *“Kebijakan Hukum Pidana Penyusunan Konsep KUHP Baru”*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 226.

¹⁶⁶ Barda Nawawi Arif, 1986, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93.

¹⁶⁷ Silva Diana Sari, 2016, Tesis *“Kajian Penerapan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional (Studi Terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional)”*, Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 34 - 35.

Berdasarkan peraturan diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat jenis – jenis tindak pidana diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikenai hukuman penjara seumur hidup, yakni sebagai berikut:¹⁶⁸

- 1) Undang – Undang Nomor 35 Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika 35 Pasal yang terdapat tentang hukuman seumur hidup dalam undang - undang ini yakni Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 132, Pasal 133 dan Pasal 144.
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal yang terdapat hukuman seumur hidup dalam Undang - Undang ini yakni Pasal 12 dan Pasal 12 B ayat 2.
- 3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Terorisme Pasal yang terdapat hukuman seumur hidup dalam Undang – Undang ini yakni hanya di Pasal 9.

Dalam pasal 12 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam pasal 12 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali – kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Dari pasal 12 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut di atas, disimpulkan bahwa pidana penjara seumur hidup adalah

¹⁶⁸*Ibid.*

penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Hal ini sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan.

Apabila pidana penjara seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan, maka yang demikian menjadi pidana penjara selama waktu tertentu. Contohnya, jika seseorang dipidana penjara seumur hidup ketika dia berusia 21 tahun, maka yang bersangkutan hanya akan menjalani hukuman penjara selama 21 tahun. Hal itu tentu melanggar ketentuan pasal 12 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana lamanya hukuman yang dijalani oleh terpidana – yaitu 21 tahun melebihi batasan maksimal 20 tahun. Contoh lainnya, apabila terpidana divonis penjara seumur hidup, pada saat ia berumur 18 tahun. Dengan pendapat tadi, berarti terpidana tersebut hanya akan menjalani hukuman penjaranya selama 18 tahun. Hal ini tentu menimbulkan kerancuan yaitu mengapa Hakim tidak langsung saja menghukum terpidana 18 tahun penjara. Jadi dari hal ini jelas, bahwa untuk putusan pidana penjara maksimal yang bisa dijatuhkan adalah 20 tahun. Sedangkan jika Hakim akan memutuskan penjara lebih dari 20 tahun, satu-satunya pilihan yang tersedia adalah penjara seumur hidup. Dari pemikiran yang terdapat dalam pasal 12 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut yang dimaksud dengan hukuman pidana penjara seumur hidup berarti penjara sepanjang si terpidana masih hidup dan hukumannya baru akan berakhir setelah kematiannya, namun dalam penerapannya ataupun implementasi dari hukuman penjara seumur hidup tersebut seorang narapidana sewaktu – waktu bisa saja mendapatkan amnesti

karena adanya hukum yang bersifat politik yang berakibat luas terhadap negara. Tentunya pada penerapannya hukuman penjara seumur hidup menjadi salah satu upaya penegakan hukum.

Pada dasarnya hukuman penjara seumur hidup biasanya dijatuhkan kepada narapidana dengan kasus yang berat. Oleh sebab itu maka tentu dalam upaya penegakannya maka penerapan hukuman penjara seumur hidup menjadi pilihan bagi aparat penegak hukum untuk dapat memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera kepada para narapidana dengan kasus – kasus yang relatif masuk kepada kasus pelanggaran berat. Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman yang diberikan pada seseorang yang harus mendekam di penjara selama hidupnya sampai dengan akhir usianya. Hukuman penjara seumur hidup sebagaimana persepsi sebagian orang yang menafsirkan hukuman dijatuhkan sesuai dengan umurnya pada saat hukuman penjara seumur hidup dijatuhkan, maka jika umur dari siterhukum 25 (dua puluh lima) tahun, maka akan menyalahi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Karena hukuman penjara sementara selama – lamanya adalah dua puluh tahun. Hukuman penjara seumur hidup merupakan alternatif dari hukuman mati. Hukuman mati merupakan upaya terakhir dalam usaha melindungi masyarakat.

Melihat pada kasus yang diangkat dalam tesis ini, putusan penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh majelis Hakim kepada para pelaku dengan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag disatu sisi merupakan bentuk pertanggung jawaban yang harus dijalani oleh para pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya yakni melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencabulan terhadap korban,

namun di sisi lain diharapkan dalam menjalankan hukumannya para pelaku dapat sadar dan merenungi serta menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan mengubah prilakunya menjadi orang yang lebih baik serta dengan adanya putusan penjara seumur hidup tersebut dapat menjadi sarana represif agar orang – orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana yang sama sehingga rasa aman di dalam masyarakat dapat terjaga.

Kemudian di dalam penelitian terhadap kasus ini, terdapat pula masyarakat yang beranggapan bahwa seharusnya kepada para pelaku dapat dijatuhi hukuman mati, jika hanya diberi hukuman penjara seumur hidup maka terlihat tidak adil bagi korban dan keluarganya.¹⁶⁹ Namun ada juga masyarakat yang percaya bahwa hukuman penjara seumur hidup yang telah dijatuhkan kepada para pelaku melalui putusan majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag sudah cukup adil, karena mereka percaya seorang Hakim dalam memutuskan suatu putusan tidak hanya menggunakan hati nurani tapi juga memperhatikan fakta – fakta hukum di persidangan, mempertimbangkan berat atau ringan perbuatan yang telah dilakukan serta memperhatikan ada tidaknya hal – hal yang memperberat atau memperingan para pelaku tersebut.¹⁷⁰

Seorang Hakim memiliki kewajiban untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab

¹⁶⁹ Hasil wawancara dengan HMW, 30 tahun, HR, 38 tahun, dan AF, 37 tahun, masyarakat umum, tanggal 17 januari 2022.

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan SN, 30 tahun, masyarakat umum, tanggal 17 januari 2022.

hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Hal ini tercermin pada prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Ketua Komisi Yudisial R.I. Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 — 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Di dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa seorang Hakim haruslah memiliki perilaku yang mencerminkan sebagai berikut: (1) Berperilaku adil, (2) Berperilaku jujur, (3) Berperilaku arif dan bijaksana, (4) Bersikap mandiri, (5) Berintegritas tinggi, (6) Bertanggung jawab, (7) Menjunjung tinggi harga diri, (8) Berdisiplin tinggi, (9) Berperilaku rendah hati, (10) Bersikap profesional. Berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut, dapat dijadikan salah satu dasar bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim dengan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag kepada para terpidana sudah cukup adil. Hal ini juga tidak terlepas bahwa semua unsur – unsur dari pasal – pasal yang didakwakan kepada para terdakwa sudah terpenuhi dan majelis Hakim juga tidak hanya mempertimbangkan hal – hal yang bersifat faktor yuridis saja yakni fakta – fakta yang ada di persidangan namun juga mempertimbangkan hal – hal yang bersifat faktor non yuridis yakni keadaan dari sisi pelaku dan juga keadaan dari sisi korban.

Kemudian selain itu, hukuman pidana penjara seumur hidup juga merupakan hukuman yang tergolong cukup berat karena para terpidana harus melewati masa hukuman penjara selama hidupnya sampai ia mati.¹⁷¹ Selanjutnya dengan dijatuhkannya hukuman pidana penjara seumur hidup kepada para terpidana

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan FL, 24 tahun, masyarakat umum, tanggal 17 januari 2022.

tersebut diharapkan selama menjalankan hukumannya itu, para terpidana dapat sadar dan merenungi serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukannya yakni menghilangkan nyawa orang lain, dimana “Hak Untuk Hidup” itu merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karenanya putusan yang dijatuhkan tersebut apabila dilihat dari sisi teori keadilan yang dikemukakan oleh Roscoe Pound sudah mencerminkan suatu putusan yang adil, dimana hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan terdapat pendapat bahwa hukum wajib dan harus digabungkan dengan keadilan supaya benar – benar berarti sebagai hukum, sebab tujuan hukum itu sendiri adalah tercapainya rasa keadilan di masyarakat. Tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu adalah hal yang hakiki sehingganya haruslah berpedoman pada prinsip – prinsip umum tertentu, yaitu prinsip – prinsip yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara yang merupakan suatu keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil. Karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan paling besar bagi setiap orang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dengan ini penulis menarik kesimpulan :

1. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan majelis Hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup terhadap para terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid. B/2019/PN Kag yakni diantaranya adalah semua unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 289 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Secara Bersama – Sama Melakukan Pembunuhan Berencana dan Pencabulan”***, kemudian di persidangan majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan melawan hukum atas perbuatan para terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan para terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya

tersebut, adapun hal - hal yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Melindawati meninggal dunia dan telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban, perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, para terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban secara bersama - sama dengan cara yang sadis, Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Nita mengalami rasa sakit dan trauma. Selanjutnya adapun hal – hal yang meringankan adalah para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Dalam memutuskan perkara ini, majelis Hakim menggunakan pertimbangan faktor yuridis dan pertimbangan faktor non yuridis. Aspek yuridis didasarkan pada faktor – faktor terungkap dalam persidangan yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan penemuan barang bukti, sedangkan aspek non yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan para terdakwa dan kondisi diri para Terdakwa.

2. Dalam penerapan penjatuhan Putusan Hakim Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung terhadap para terpidana sudah cukup adil, karena di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I. dan Ketua Komisi Yudisial R.I. Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 — 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dijelaskan bahwa seorang Hakim haruslah memiliki perilaku yakni: (1) Berperilaku adil, (2) Berperilaku jujur, (3)

Berperilaku arif dan bijaksana, (4) Bersikap mandiri, (5) Berintegritas tinggi, (6) Bertanggung jawab, (7) Menjunjung tinggi harga diri, (8) Berdisiplin tinggi, (9) Berperilaku rendah hati, (10) Bersikap professional, kemudian hal ini juga tidak terlepas bahwa semua unsur – unsur dari pasal – pasal yang didakwakan kepada para terdakwa sudah terpenuhi dan dalam memutuskan penjatuhan putusan tersebut majelis Hakim tidak hanya memperhatikan dari pertimbangan faktor yuridis saja yang didasarkan pada faktor – faktor terungkap dalam persidangan yang terkandung dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan penemuan barang bukti, serta pasal – pasal peraturan hukum pidana yang terpenuhi dari unsur – unsur setiap pasal yang dilanggar oleh para terdakwa, kemudian juga memperhatikan ada tidaknya hal - hal yang memperberat atau memperingan dari perbuatan para terdakwa tersebut, namun majelis Hakim juga memperhatikan pertimbangan dari faktor non yuridis dalam menjatuhkan putusannya tersebut yang didasarkan dari hati nurani dengan cara tidak hanya melihat dari sisi korban yang menjadi akibat dari perbuatan para terdakwa saja, namun juga dari sisi kondisi para terdakwa yang meliputi latar belakang perbuatan para terdakwa, keadaan sosial ekonomi para terdakwa. Selanjutnya dengan memperhatikan hukuman pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada para terdakwa oleh majelis Hakim, hukuman tersebut tergolong cukup berat karena terpidana harus melewati masa hukuman penjara selama hidupnya sampai ia mati. Dengan apa yang sudah diperbuat oleh para terdakwa maka

cukup setimpal apabila dalam Putusan Hakim Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag majelis Hakim menjatuhkan dengan hukuman pidana penjara seumur hidup.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, yakni:

1. Melihat dari kasus ini, khususnya bagi para penegak hukum apabila terjadi kembali kasus – kasus seperti ini dalam penegakan hukumnya diharapkan hukuman penjara seumur hidup tetap dapat dipakai sebagai alternatif penjatuhan pidana selain pidana hukuman mati;
2. Ketika Majelis Hakim memutuskan perkara semacam ini, maka hal yang harus dipertimbangkan tidak hanya pertimbangan yuridis saja akan tetapi harus dipertimbangkan juga pertimbangan non yuridisnya dari diri Terdakwa seperti latar belakang Terdakwa, usia Terdakwa yang tergolong muda, kondisi ekonomi dan kondisi keluarga serta lingkungan Terdakwa. Termasuk mempertimbangkan keadaan keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afiah, Ratna Nurul. (1988). *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradnya Paramita.
- Annisa, Ayya Sofia. (2014). *Warga Negara dan Penjara*. Yogyakarta: PolGov.
- Anwar, H.A.K.Moch. (Dading). (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Anwar, Yesmil dan Adang. (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta : Grasindo.
- Arif, Barda Nawawi. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana Media Group.
- Arif, Barda Nawawi. (1986), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ariman, M.Rasyid dan Fahmi Raghid,dkk,. (2007). *Pidana Dalam Kodifikasi Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Ariman, Rasyid, Syarifuddin Pettanasse, dkk. (2008). *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Penerbit Unsri.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer.
- Azra, Azyumardi. (2010). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. ,Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Basar, M.Sudradjat. (1984). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung:Remadja Karya CV.
- Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Edisi. I. Cetakan ke-3. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Djazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Gafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan Kesatu.
- Fakhrusy, Agung. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pamekasan : Duta Media Publishing.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Effendi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Kencana, Prenada Group.
- Hamidi, Jazim. (2005). *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press.
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi Kereformasian*. Jakarta,:Pradnya Paramitha.
- Hamzah, Andi. (1993). *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuahap Penyidikan Dan Penuntutan*. Edisi Kedua Cetakan Keempat Belas. Jakarta:, Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama. jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kanter, E.Y dan S.R.Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika.
- Khairani. (2016). *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kholiq, M.Abdul. (2004). *Buku Pedoman Mata Kuliah Hukum Pidana* . Sleman : FH UII Press.
- Kuncoro, Nur Muhammad Wahyu. (2011). *Jangan Panik Bila Terjerat Kasus Hukum*. Cetakan I. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. (2012). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lamintang, P.A.F. (1984). *KUHAP dengan Pembahasannya secara Yurudis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan*. Bandung :Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. (2010). *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Loudoe, John Z. (1984). *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Manan, Bagir. (2007). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Maramis, Frans. (2016). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Marpaung, Leden. (1995). *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta,; PT Bumi Aksara.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. (2007).*Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik. (2000). *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan Pertama.

- Mulyadi, Lilik. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama,. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munajat, Makhrus. (2004). *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka.
- Napitupulu, Erasmus A.T., Genoveva Alicia K.S. Maya.dkk. (2019). *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*. Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform.
- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety. (2013). *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: IHC.
- Prasetyo, Teguh. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Priyatno, Dwidja. (2006). *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, cetakan pertama.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John. (2006). *A Theory of Justice*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan hukum*. Jakarta : Sinar grafika.
- Rifai, Ahmad. (2020). *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan)*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Cetakan ke-1. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Samosir, C. Djisman. (2016). *Penologi Dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Santoso, M. Agus. (2014). *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Soerodibroto, Soenarto. (2004). *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.

- Solehudin, Umar. (2011). *Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Setara.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. (1980). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suharto, R. M. (1994). *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*. Jakarta : Penerbit Sinar grafika.
- Suyanto, H. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta:Penerbit Dee Publish.
- Syarifuddin, Amir. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tanya, Bernard L. (2011). *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tarigan, Andi. (2018). *Tumpuan Keadilan Rawls : Hidup Bersama Seperti Apakah Yang Kita Inginkan?*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usfa, A.Fuad dan Tongat. (2004). *Pengantar Hukum Pidana*. Cetakan kedua. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Utrecht, E. dan Moch Saleh Djindang. (2013). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan.
- White, James. E. (2009). *Contemporary Moral Problems*. Thomson WadsWorth 9th Edition

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP))
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Terorisme

C. JURNAL

- Abdul Hakim, “Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, November 2017
- Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, and Eko Soponyono, ‘Pidana Penjara Terbatas : Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia’, *Law Reform*, 11.1 (2015), 100 <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15759>
- Baris Dervis, ‘No Title No Title’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 53. Nomor 9 (2013), 1689–99 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.
- Edi Rosadi, 2016. “PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN”.*Badamai Law Journal* : Volume 1 Nomor 1
- Efryan R. T. Jacob, “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964”, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017
- Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Volume 19 Nomor 3, Oktober 2007
- Fuji Rahmadi. “Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat”. *Jurisprudensi : Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10 (1),2018, hlm. 62-76. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.871>.
- Harab Zafrulloh, “Persepsi Pandangan Hukum Dan Masyarakat Dalam Pengertian Hukuman Mati Dan Penjara Seumur Hidup Dalam Penerapan Sanksi Pidana”, *Jurnal Thengkyang*, Volume 2 Nomor 1, Desember 2019
- Henny C Kamea, “Sistem Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Volume. II Nomor 2, Apr-Jun, 2013.
- I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, “Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya”, *Jurnal Hukum*, vol. XIX, No. 19, 2010
- Rhonda V. Magee and others, ‘No Title الجنائية الاجراءات’, *ABA Journal*, Volume 102 Nomor 4 ,2017 <<https://doi.org/10.1002/ejsp.2570>>.
- Rifanly Potabuga, ‘Pidana Penjara Menurut Kuhp’, *Lex Crimen*, Volume 1 Nomor 4 2012.

Rifanly Potabuga, "Pidana Penjara Menurut Kuhp", *Lex Crimen* Volume.I Nomor 4/Okt

Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 1, Mei 2019

Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2, Mei 2014

Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim". *Jurnal Hukum Progresif*: Volume 7 Nomor 2, 2019.

Yuni Septiani, Edo Arribe, Risnal Diansyah, "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa Universitas Abdurrab Pekanbaru)", *JURNAL TEKNOLOGI DAN OPEN SOURCE*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2020.

Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan". *Humaniora* : Volume 3 Nomor 2, 2012.

Zudan Arif Fakrullah, "Penerapan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan" dalam *Jurnal Jurisprudence* Vol. 2 No.1, Maret 2005

D. INTERNET

Alfin Sulaiman, "Artikel Arti Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu", tanggal 25 Januari 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc8952c77167/arti-pidana-pencabutan-hak-hak-tertentu/#:~:text=Pencabutan%20hak%2Dhak%20tertentu%20memiliki,kesempatan%20hidup%20bagi%20pihak%20terpidana>, diakses tanggal 07 Maret 2021, pukul 15.15 wib.

<https://www.pajak.go.id/id/pembunuh-petugas-pajak-divonis-seumur-hidup>, diakses tanggal 10 Februari 2020, pukul 15.00 wib

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses tanggal 12 desember 2021 pukul 10.30 wib.

Ilman Hadi, Artikel "Mengenal Hukuman Tutupan" tanggal 11 Desember 2012, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan/#:~:text=Pidana%20tutupan%20merupakan%20salah%20satu,Pidana%20\(%E2%80%9CKUHP%E2%80%9D\).&text=\(1\)%20Dalam%20mengadili%20orang%20yang,hakim%20boleh%20menjatuhkan%20hukuman%20tutupan](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan/#:~:text=Pidana%20tutupan%20merupakan%20salah%20satu,Pidana%20(%E2%80%9CKUHP%E2%80%9D).&text=(1)%20Dalam%20mengadili%20orang%20yang,hakim%20boleh%20menjatuhkan%20hukuman%20tutupan), diakses tanggal 07 Maret 2021, pukul 15.03 Wib.

Irwanto, “Ini Kronologi Pembunuhan Calon Pendeta Melindawati Berawal Dari Pandangan Pertama”^{https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-pembunuhan-calon-pendeta-melindawati-berawal-dari-pandangan-pertama.html} diakses tanggal 4 Maret 2020 pukul 23.00 wib

Jefris Santama – detikNews, “2 Petugas Pajak Dibunuh, Polisi: Pengusaha AL Nunggak Pajak Rp 14 Miliar”^{https://news.detik.com/berita/d-3186381/2-petugas-pajak-dibunuh-polisi-pengusaha-al-nunggak-pajak-rp-14-miliar} diakses tanggal 10 Februari 2020, pukul 14.30 wib

E. SUMBER LAIN

Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag tanggal 12 November tahun 2019

Surat Dakwaan Nomor “Reg. Pidum : PDM- 127 /L.6.12/Eoh.1/05/2019 “ tanggal 19 Juni tahun 2019.

Surat Tuntutan Nomor “REG. PERK.NO. : PDM -127/ K /Epp.2/07 2019” tanggal 2 Oktober tahun 2019

Disertasi Pada Program Doktor, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Salman Luthan, “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian uang)”, Jakarta, 2007

Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, Esmi Warassih Pudjirahayu. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum dan Persoalan Keadilan Semarang, Semarang, 14 April, 2001

Tesis, Silva Diana Sari,: “KAJIAN PENERAPAN PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL (Studi Terhadap Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional)”, Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung , Bandar Lampung 2016,

Bahan Bacaan Mahasiswa, Satjipto Rahardjo. Sekitar Hakim Yang Memutus: (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007),

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513621
Website: www.mh.um Palembang.ac.id. e-mail: prodimihump@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN TESIS

NAMA : MATHYAS ADINATA	PEMBIMBING
NIM : 91219010	1. Dr. Saipuddin Zahri, SH.,MH.
BKU : Hukum Pidana	2. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum.
JUDUL TESIS : Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Calon Pendeta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN KAG)	

Konsultasi ke	Materi yang di bimbing	Paraf Pembimbing	Ket
1	Sub 1 / Proposal	[Signature]	Perbaikan
2	Sub 2 / Proposal	[Signature]	
3	Sub 3 / Proposal	[Signature]	
4	Sub 4 / 1/10	[Signature]	Perbaikan
5	---	[Signature]	Perbaikan
6	---	[Signature]	Perbaikan
7	---	[Signature]	
8	Sub. 4/1/10	[Signature]	
9	Perbaikan. 1/10	[Signature]	
10.	Sub. 4/1/10	[Signature]	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513621
Website: www.mh.umpalembang.ac.id. e-mail: prodimihump@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN TESIS

NAMA : MATHYAS ADINATA	PEMBIMBING
NIM : 91219010	1. Dr. Saipuddin Zahri, SH.,MH.
BKU : Hukum Pidana	2. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum.
JUDUL TESIS : Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Calon Pendeta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN KAG)	

Konsultasi ke	Materi yang di bimbing	Paraf Pembimbing	Ket
1.	partikel, kasus pembunuhan		
2.	hal yang tesus		



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513621
Website: www.mh.umpalembang.ac.id. e-mail: prodimihump@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN TESIS

NAMA : Mathyas Adinata	PEMBIMBING
NIM : 912.19.010	Dr.Saipuddin Zahri, SH.,MH
BKU : Hukum Pidana	Dr. Hi. Sri Suatmiati, SH., MHum
JUDUL TESIS : Analisis Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Calon Pendeta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag)	

Konsultasi ke	Materi yang di bimbing	Paraf Pembimbing	Ket
1	Judul Proposal		
2	Perbaikan		
3	Perbaikan		
4	Perbaikan All tipe proposal	16/10/2020	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513621
Website: www.mh.um Palembang.ac.id. e-mail: prodimihump@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN TESIS

NAMA : Mathyas Adinata	PEMBIMBING
NIM : 912.19.010	Dr.Saipuddin Zahri, SH.,MH
BKU : Hukum Pidana	Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., MHum
JUDUL TESIS : Analisis Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Calon Pendeta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 372/Pid.B/2019/PN Kag)	

Konsultasi ke	Materi yang di bimbing	Paraf Pembimbing	Ket
1.	plabrid' tcluid	<i>[Signature]</i>	
2.	koe ulen	<i>[Signature]</i>	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513621
Website: www.mh.umpalembang.ac.id. e-mail: prodimihump@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/ 291 / MH.UMP / VI / 2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian Tesis

Palembang, 24 Syawal 1442 H
05 Juni 2021 M

Kepada : Yth. Sdr **Ketua**
Pengadilan Negeri
Kayuagung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum W.,W.,
Dengan hormat, sehubungan dengan Penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi
Magister Hukum Program Pascasarjana UMP :

Nama : Matyas Adinata
NIM : 91219010
BKU : Pidana
Judul Tesis : Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus
Pembunuhan Berencana Terhadap Calon Pendeta (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 372/Pid B/PN Kag)


Mohon kiranya dapat melakukan penelitian (wawancara), untuk mengumpulkan
keterangan atau data yang diperlukan dalam Penulisan Tesis tersebut diatas.

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Nashrun Minallah Wa Fathun Qarib,
Wassalamu'alaikum W.,W.,



Prodi MH PPs. UMP
Ketua,


Dr. Khalifah Hayatuddin, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 734553/0202106701

Tembusan:
Arsip

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
Terakreditasi "B"
SK BAN-PT No. 4464/SK/BAN-PT/Ak-PPI/M/VIII/2020



PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG

JALAN LETNAN MUHTAR SALEH NO. 119 KAYUAGUNG 30611
TELEPON. (0712) 323884 FAXIMILE (0712) 323884
website : www.pn.kayuagung.go.id email : pn.kayuagung@gmail.com

Nomor : W6-U2/ 561 /KP.01/06/2021
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian Tesis

Kayuagung, 08 Juni 2021


Yth. Ketua Program Studi Magister Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : E-5/291/MH.UMP/VI.2021 tanggal 05 Juni 2021 perihal izin Penelitian Tesis, dengan penelitian Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana UMP yaitu :

Nama : MATHYAS ADINATA
NIM : 91219010
BKU : Pidana
Judul Tesis : Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Calon Pendeta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 372/Pid.b.PN Kag)

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melakukan penelitian (wawancara) di Pengadilan Negeri Kayu Agung, guna mengumpulkan keterangan atau data yang diperlukan dalam Penulisan Tesis tersebut di atas .

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA
PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG

EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.
NIP. 197905282002121001



PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG

JALAN LETNAN MUGHTAR SALEH NO. 119 KAYUAGUNG 30611
TELEPON (0712) 323884 FAXIMILE (0712) 323884
website : www.pn.kayuagung.go.id email : pn.kayuagung@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : **W6-U2/ 562 /KP.04/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.**
NIP : 197905282002121001
Jabatan : Ketua
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Kayu Agung

dengan ini menerangkan :

Nama : **MATHYAS ADINATA**
NIM : 91219010
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan : Universitas Muhammadiyah Palembang

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian (wawancara) pada tanggal 11 Juni 2021 di Pengadilan Negeri Kayu Agung guna mengumpulkan keterangan atau data yang diperlukan dalam Penulisan Tesis dengan Judul "**Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Terhadap Calon Pendeta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 372/Pid.b.PN Kag)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

Kayuagung, 11 Juni 2021
Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.
NIP. 197905282002121001